



Setahun Membangun Kepercayaan, Menuju Transformasi

PT BPRS Hijra Alami

PENGHARGAAN YANG DITERIMA



Hijra Bank dinobatkan menjadi Bank Syariah yang Mendukung Akselerasi Digitalisasi pada Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/S 2024-2027 oleh Otoritas Jasa Keuangan



KOMPARTEMEN BPRS
ASBISINDO
PERKUMPULAN BANK SYARIAH INDONESIA

Hijra Bank dinobatkan menjadi Bank Syariah Terbaik untuk kategori Teknologi Informasi pada BPR Syariah Award 2024 (Kompertemen BPRS ASBISINDO-CIBEST IPB)



Hijra Bank diberikan penilaian kinerja sebagai Bank Syariah Sangat Bagus untuk kategori aset diatas Rp250 Miliar pada InfoBank Award 2024



Bergabung dengan Women Entrepreneurs Finance Code yang diprakarsai oleh Islamic Development Bank (IsDB) dan Asian Development Bank (ADB)



DAFTAR ISI

- 02 Penghargaan yang Diterima
- 05 Laporan Dewan Komisaris
- 06 Laporan Dewan Pengawas Syariah
- 07 Laporan Direksi

11

I. INFORMASI UMUM

- 12 Visi, Misi dan Bidang Usaha
- 12 Sekilas Bank Hijra
- 13 Struktur Organisasi
- 22 Perkembangan Usaha
- 23 Strategi dan Kebijakan Manajemen
- 24 Jenis Produk dan Jasa

25

II. BISNIS, OPERASIONAL, TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA INSANI

- 26 Bisnis Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
- 27 Teknologi Informasi dan Penerapan ISO 27001
- 29 Operasional dan Sumber Daya Insani

31

III. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

- 32 Manajemen Risiko dan Antifraud
- 38 Kepatuhan, APU & PPT dan Sharia Compliance
- 41 Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

43

IV. LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

60

V. AKUNTAN PUBLIK

62

VI. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

65

VII. PELINDUNGAN KONSUMEN

68

VIII. KONTAK DAN INFORMASI PERUSAHAAN



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

Laporan Dewan Komisaris



Dima Djani

Komisaris Utama

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tahun 2024 merupakan periode yang menantang bagi sektor jasa keuangan global, termasuk industri perbankan di Indonesia. Ketidakpastian eksternal akibat pengetatan kebijakan moneter di negara maju, ketegangan geopolitik, serta perlambatan ekonomi mitra dagang utama memberikan tekanan terhadap likuiditas dan daya beli. Meski demikian, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid, ditandai oleh tingkat inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar, serta pertumbuhan sektor ekonomi digital yang terus meningkat. Hal ini memberikan peluang strategis bagi bank-bank yang mampu beradaptasi secara cepat dan tepat, termasuk institusi perbankan syariah.

Di tengah dinamika tersebut, Hijra Bank menapaki fase pemulihan dan transformasi strategis. Dengan mengusung tema "Setahun Membangun Kepercayaan, Menuju Transformasi", Perusahaan menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan membangun fondasi operasional yang lebih efisien dan berdaya saing.

Sebagai Dewan Komisaris, kami memberikan apresiasi atas langkah-langkah perbaikan yang dilakukan Direksi sepanjang tahun. Penataan organisasi, efisiensi biaya, serta fokus pada pertumbuhan berkelanjutan dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah maupun regulasi perbankan. Untuk itu, guna memperkuat struktur keuangan, pemegang saham melakukan

penyertaan modal sebesar IDR 60 miliar, mencerminkan kepercayaan pemegang saham terhadap arah strategis Perusahaan.

Hijra Bank juga tampil sebagai barometer inovasi dalam perbankan syariah, dengan diundangnya Perusahaan sebagai bahan studi kasus di kelas kewirausahaan di Stanford Graduate School of Business (GSB), serta partisipasinya dalam inisiatif global Women in Finance Code yang digawangi oleh Islamic Development Bank (IsDB) dan Asian Development Bank (ADB), OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian UMKM, sebagai bentuk komitmen terhadap keberagaman dan pemberdayaan perempuan di sektor keuangan.

Hijra Bank juga mencatat pencapaian penting dalam hal inovasi produk. Sepanjang tahun 2024, Perseroan berhasil menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah pertama yang mengimplementasikan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) dalam aplikasinya, serta memperkenalkan fitur *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Kedua inisiatif ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjawab kebutuhan nasabah dengan pendekatan digital yang relevan dan efisien.

Kami juga mencermati secara positif fokus manajemen dalam mendorong literasi keuangan dan perilaku menabung di kalangan generasi muda Muslim. Inisiatif ini sejalan dengan aspirasi jangka panjang untuk menjadikan perbankan syariah sebagai sistem keuangan utama yang memberikan nilai tambah yang nyata, bukan sekadar alternatif dari sistem konvensional.

Menutup laporan ini, kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh Direksi, karyawan (muhajirin), regulator, serta para pemangku kepentingan atas kerja sama dan kontribusi terbaik yang diberikan sepanjang tahun 2024. Dewan Komisaris akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat strategis guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan bagi seluruh pihak yang dilayani oleh Hijra Bank, serta pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

Dewan Komisaris,

Dima Djani
Komisaris Utama

Laporan Dewan Pengawas Syariah



**Drs. H. Bahrudin
Moyensyah, MM.**

Ketua DPS

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, Wash Shalatu Was Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammad, Wa 'Ala Aalihi Wa Sahbihi Ajma'in, Amma Ba'du.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Pada kesempatan ini, kami selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami (Hijra Bank) menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha sepanjang tahun buku 2024. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, DPS menjalankan peran diantaranya memberikan nasihat dan arahan kepada Direksi serta memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, seluruh produk, layanan, dan operasional Bank telah diarahkan sejalan dengan ketentuan syariah yang berlaku. DPS juga memastikan implementasi fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional telah diterapkan secara tepat dan konsisten.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami senantiasa berupaya secara maksimal melalui pemberian masukan, saran, dan rekomendasi kepada Manajemen, serta menyampaikan opini syariah kepada unit kerja terkait guna menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kami juga

melaksanakan aktivitas pengawasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Seluruh produk, layanan, dan aktivitas jasa yang telah dijalankan oleh Bank diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Adapun kekurangan atau hal-hal yang masih perlu perbaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Manajemen dalam rangka melakukan koreksi dan pembenahan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas pelayanan, khususnya kepada nasabah dan masyarakat luas, dapat terus ditingkatkan secara optimal.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Manajemen Bank Hijra atas capaian kinerja selama tahun 2024, yang telah berkontribusi dalam mewujudkan Bank Hijra sebagai institusi yang sehat dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut penilaian DPS, Manajemen telah menunjukkan komitmen dan upaya yang kuat dalam mengoptimalkan potensi serta sumber daya Bank untuk menghasilkan kinerja yang positif, yang turut didukung oleh penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Capaian dan perkembangan yang diraih sepanjang tahun 2024 diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi Bank Hijra dalam memberikan pelayanan serta manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

DPS berharap Manajemen senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnis, termasuk dalam upaya pencapaian target kinerja Bank ke depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Dewan Pengawas Syariah,

Drs. H. Bahrudin Moyensyah, MM
Ketua DPS

Laporan Direksi



**Bembi Triawan
Yuniar**

Direktur Utama

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan, PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami (Hijra Bank) dapat melalui tahun 2024 dengan baik di tengah kondisi perekonomian yang penuh dengan tantangan. Pada kesempatan ini perkenalkan kami menyampaikan laporan atas pengelolaan perusahaan untuk tahun buku 2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Pemegang Saham.

Sesuai dengan strategi bisnis dan kebijakan telah dijalankan sesuai visi bank yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan menggunakan teknologi dan berdasarkan prinsip syariah. Langkah strategis yang telah dilakukan adalah melakukan penambahan modal menjadi Rp60 miliar yang bertujuan untuk memperkuat permodalan Bank sehingga Bank dapat lebih mandiri, memelihara tingkat kesehatan Bank, memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor yang masih dapat tumbuh dan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah. Di sisi produk dan layanan, Bank Hijra saat ini telah memiliki produk penghimpunan dana, penyaluran dana serta layanan antara lain merealisasikan rencana produk/layanan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang merupakan salah satu produk inovatif yang diperkenalkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi

perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU) dan nazir wakaf uang. Adapun produk-produk lainnya yang saat ini ada akan terus dikembangkan dan diharapkan dapat memenuhi ekspektasi nasabah dan masyarakat pada umumnya.

Direksi telah mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank, merealisasikan Rencana Bisnis Bank dan melakukan peningkatan governance structure dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan layanan serta citra Bank Hijra kepada Nasabah dan masyarakat. Poin penting lainnya ada prioritas memberikan perlindungan yang maksimal kepada nasabah atas penggunaan produk, layanan dan/atau jasa perbankan yang ada. Bank Hijra juga terus meningkatkan aspek perlindungan bagi nasabah dengan menerapkan ISO 27001, penerapan prinsip kehati-hatian bagi nasabah baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan serta terus ikut dalam forum yang diselenggarakan oleh Regulator terkait dengan penanganan dan peningkatan resiliensi siber sektor keuangan melalui forum kerja sama, seminar, simulasi penanganan insiden siber, dan penyelenggaraan berbagai pertemuan dalam rangka sharing knowledge maupun pengembangan sarana pertukaran informasi.

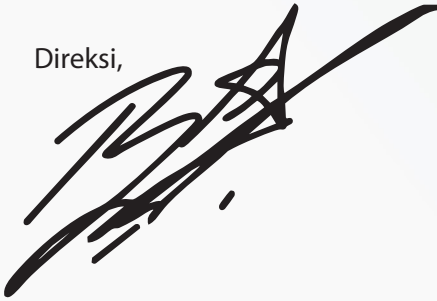
Sesuai hasil opini Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan bahwa Laporan Keuangan PT BPRS Hijra Alami menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BPRS Hijra Alami tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Menutup lembaran tahun 2024, atas nama seluruh anggota Direksi, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang senantiasa memberikan nasihat, arahan, serta rekomendasi terbaik yang diberikan kepada Direksi sepanjang tahun 2024. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan yang memberikan potensi maksimalnya dan upaya yang

tidak kenal lelah guna menunjang dan meningkatkan kinerja Bank Hijra. Kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, kami senantiasa berupaya untuk dapat terus menjalin kerja sama terbaik untuk terus menumbuhkan kinerja Bank yang berkelanjutan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Direksi,

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bembi Triawan Yuniar
Direktur Utama

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

Surat Pernyataan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun 2024
PT BPRS Hijra Alami.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT BPRS Hijra Alami tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

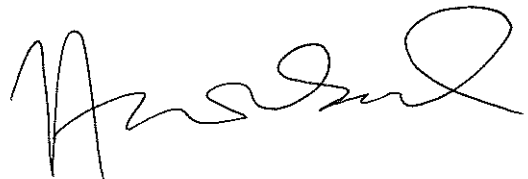
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 06 Mei 2025

Dewan Komisaris



Dima Audra Djani
Komisaris Utama

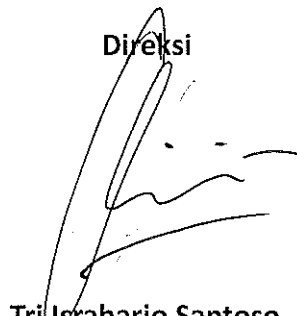


Nuri Wulandari
Komisaris

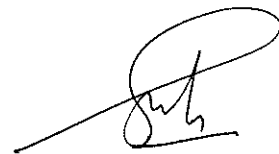
Direksi



Bembi Triawan Yuniar
Direktur Utama



Tri Israharjo Santoso
Direktur Kepatuhan



Setyo Prabowo
Direktur Operasional

01



INFORMASI UMUM



INFORMASI UMUM

A. Visi, Misi dan Bidang Usaha

I. Visi

Menjadi bank digital yang paling peduli terhadap nasabah dan sekitar.

II. Misi

Meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan menyediakan solusi keuangan syariah yang praktis, sekaligus merangkul mereka yang kurang beruntung untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.

III. Bidang Usaha

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan kode KBLI 64132 yaitu kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa (giral) dalam lalu lintas pembayaran.

B. Sekilas Bank Hijra

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami (Hijra Bank) sebelumnya bernama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cempaka Al Amin didirikan berdasarkan dengan Akta Notaris No. 31 tanggal 20 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Achmad Zainudin, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-91241.AH.01.01 pada tanggal 28 November 2008 dan telah memiliki izin usaha sejak tahun 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/16/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cempaka Al Amin. Pada tahun 2021 terjadi pengambilalihan (akuisisi) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cempaka Al Amin oleh PT ALAMI Teknologi Sharia yang menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali. Pada bulan Maret 2021 setelah periode akuisisi, dilakukan perubahan nama dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cempaka Al Amin menjadi PT BPRS Hijra ALAMI.



Perubahan nama tersebut sebagaimana telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta Dan Banten Nomor KEP-56/KR.01/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penetapan Penggunaan Izin Usaha BPRS dengan Nama Baru PT BPRS Cempaka Al Amin menjadi PT BPRS Hijra ALAMI.

Setelah mendapatkan persetujuan perubahan nama dari OJK, kemudian Bank Hijra mengajukan perizinan penyelenggaraan produk lanjutan berupa mobile banking dan telah disetujui oleh OJK melalui surat nomor S-1/KR.0111/2022 tanggal 10 Januari 2022. Bank Hijra juga melakukan relokasi kantor dari yang sebelumnya berada di Jl Ulujami Raya No.35B, RT.11 RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan menjadi di alamat Komp Pertokoan Plaza Pondok Indah 1 Jl Metro Duta Sektor II Blok UA No 7-8 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pada bulan Maret tahun 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat Nomor S-24/KR.01/2022 tanggal 17 Februari 2022. Setelah itu, Bank Hijra melakukan permohonan perizinan ke Bank

Indonesia dan telah mendapatkan izin melalui surat BI nomor 24/407/DKSP/Srt/B perihal Persetujuan Izin Sebagai Penyedia Jasa Pembayaran Kategori Izin 1 dengan Aktivitas Penatausahaan Sumber Dana berupa Penyelenggaraan Proprietary Channel pada tanggal 28 Oktober 2022.

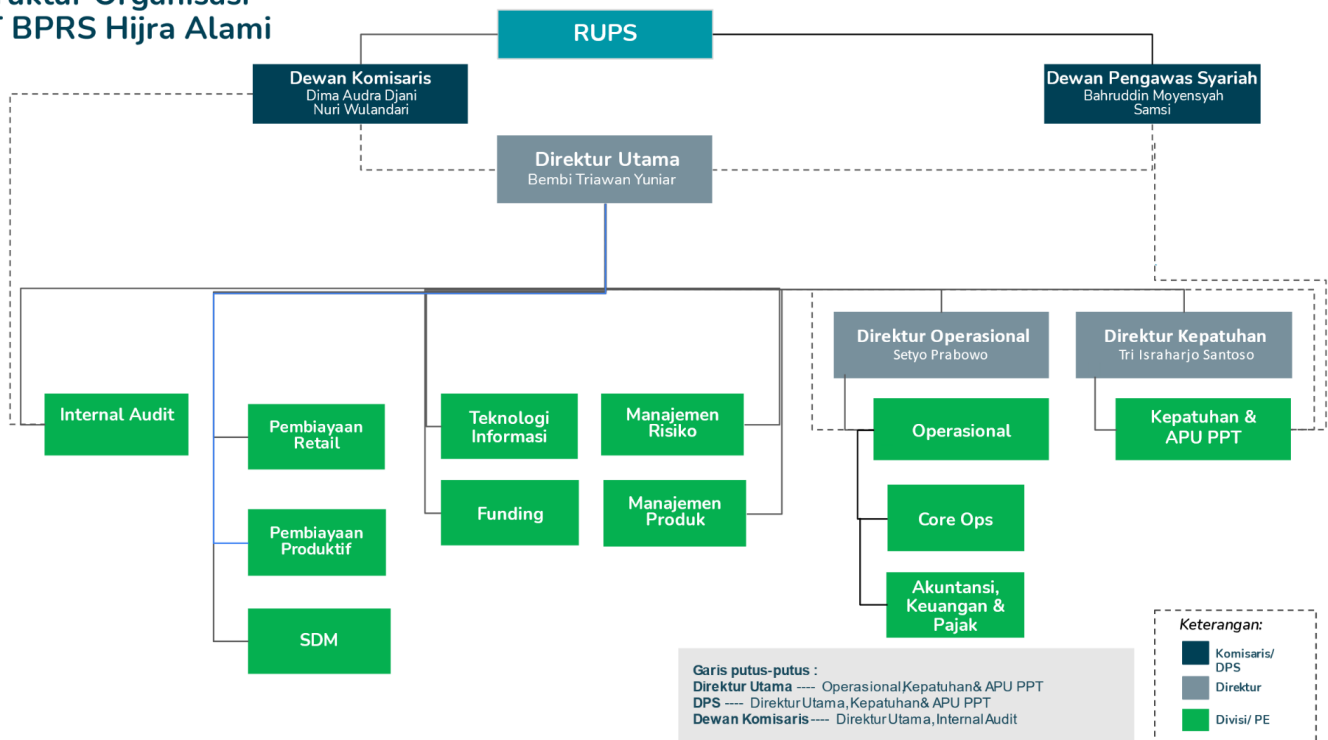
Setelah itu, pada tanggal 18 Oktober 2023 PT BPRS Hijra ALAMI merubah namanya menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra ALAMI sebagaimana telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan

Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta Dan Banten Nomor 59/KR.01/2023. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi PT BPRS Hijra Alami



DEWAN KOMISARIS

Dima Djani
(Komisaris Utama)



Nuri Wulandari
(Komisaris)

DIREKSI

**Bembi Triawan
Yuniar**
(Direktur Utama)



**Tri Israhharjo
Santoso**
(Direktur Kepatuhan)

Setyo Prabowo
(Direktur Operasional)



DEWAN PENGAWAS SYARIAH



**Drs. H. Bahrudin
Moyensyah, MM.**

(Ketua Dewan
Pengawas Syariah)

**Dr. Samsi, S.H.I,
MA**

(Anggota Dewan
Pengawas Syariah)



D. Profil Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

I. Profil Dewan Komisaris

• Dima Djani (Komisaris Utama)

Riwayat Pendidikan	• Master in Business Administration, INSEAD (2018). • Bachelor of Business Management, RMIT University (2008).
Riwayat Pekerjaan	• Direktur, PT Alami Teknologi Sharia (2017-sekarang). • Direktur Utama, PT Alami Fintek Sharia (2018-2021). • Vice President, Societe Generale (2015-2018). • Manager, Citibank (2009-2015).
Rangkap Jabatan	• Direktur, PT Alami Teknologi Sharia (2017-sekarang). • Direktur, Alami Technologies PTE LTD (2017-sekarang). • Komisaris, PT Alami Fintek Sharia (2021-sekarang). • Direktur, PT Hijra Alami Teknologi (2023-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Nomor 55 Tanggal 17 April Tahun 2024.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Periode Jabatan	2024-2029.
Persetujuan OJK	Tahun 2021.
Sertifikasi	Sertifikasi Kompetensi BPRS-Certif (2023). Sertifikasi Fintech P2P Lending Dasar, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (2019). Sertifikasi BSMR, LSPP (2013). Sertifikasi Risk Management, Citibank (2012-2013).

• Nuri Wulandari (Komisaris)

Riwayat Pendidikan	• Doktor (Dr.) Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2014). • Master of Science, University of Birmingham (2006). • Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (2003).
Riwayat Pekerjaan	• Komisaris, PT BPR Harta Tanamas (2008-sekarang). • Dosen Tetap Lektor Kepala, Indonesia Banking School (2015-sekarang). • Wakil Ketua III, Indonesia Banking School (2020-2022). • Kepala Program Studi, Indonesia Banking School (2019-2020). • Deputi Direktur P3M, Indonesia Banking School (2016-2017).
Rangkap Jabatan	Komisaris PT BPR Harta Tanamas.
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Nomor 55 Tanggal 17 April Tahun 2024.

Hubungan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.
Periode Jabatan	2024-2029.
Persetujuan OJK	Tahun 2021.
Sertifikasi	• Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, LSPP (2022). • Pelatihan & Sertifikasi General Banking Level 1, LSPP (2022). • Pelatihan & Sertifikasi Komisaris BPR, Perbarindo & CERTIF (2021). • Pelatihan & Sertifikasi Komisaris BPR Syariah, Asbisindo & CERTIF (2021). • Pelatihan & Sertifikasi Komisaris BPR, Perbarindo & CERTIF (2016).

II. Profil Dewan Pengawas Syariah

• **Drs. H. Bahrudin Moyensyah, MM. (Ketua Dewan Pengawas Syariah)**

Riwayat Pendidikan	Pascasarjana (S2), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI (1999). Sarjana (S1), UIN Syarif Hidayatullah (1988).
Riwayat Pekerjaan	Pengajar, Pondok Pesantren Darunnajah (1984-2020).
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Nomor 212 Tanggal 28 Mei 2024.
Hubungan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.
Pelatihan Tahun 2024	Workshop Pra-Ijtima' DSN MUI.
Periode Jabatan	2024-2029.
Rekomendasi DSN MUI	Tanggal 24 Januari 2019.
Persetujuan Bank Indonesia	2008.
Sertifikasi	Sertifikat Webinar Workshop Pra-Ijtima' dan Ijtima' Sanawi tahun 2021 sampai dengan 2024.

• **Dr. Samsi, S.H.I, MA (Anggota Dewan Pengawas Syariah)**

Riwayat Pendidikan	• Doctor (S3), Institut PTIQ Jakarta (2022). • Magister Agama (S2), Institut Ilmu Al-Quran (2013). • Sarjana (S1), STAI Darunnajah 2002).
Riwayat Pekerjaan	Pengajar, MTsN 13 (2002-sekarang). Dosen, STAI Aprilesma (2013-2016).
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.

Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Nomor 212 Tanggal 28 Mei 2024.
Hubungan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.
Pelatihan Tahun 2024	Workshop Pra-Ijtima' DSN MUI.
Periode Jabatan	2024-2029.
Rekomendasi DSN MUI	Tanggal 24 Januari 2019.
Persetujuan OJK	2019.
Sertifikasi	• Sertifikat Webinar Workshop Pra-Ijtima' dan Ijtima' Sanawi tahun 2021 sampai dengan 2024. • Standarisasi Da'i Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023 • Standarisasi Asesor Sekolah Jenjang SMP/MTS Tahun 2016 • Pelatihan Dasar Pembiayaan Syariah Tahun 2023 • Pelatihan Calon Pengawas Madrasah oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Tahun 2022 • Inovasi Produk BMT dan Koperasi Syariah Tahun 2024 oleh Iqtishad Consulting Indonesia • Seminar Nasional Kepailitan Syariah Tahun 2024 • Studi Naskah Kitab Al I'jaz Al Iqtishady Lil Qur'an Al Karim Tahun 2025 • Sharia Economic Webinar Basyarnas MUI oleh Abqory Training and Consulting Tahun 2024 • Webinar Kupas Tuntas Akad Musyarakah dan Aplikasinya di Perbankan Syariah Tahun 2024

III. Profil Direksi

• **Bembi Triawan Yuniar (Direktur Utama)**

Riwayat Pendidikan	• Magister Management, Indonesia Banking School (2022). • Sarjana Ekonomi-Akuntansi, Indonesia Banking School (2009).
Riwayat Pekerjaan	• Business Advisor, PT Alami Teknologi Sharia (2022-2024). • Direktur, PT Alami Fintek Sharia (2017-2022). • Assistant Vice President, Tokyo Century (2016-2017). • Senior Relationship Manager, Emirates Islamic (2015-2016). • Relationship Manager, Bank Muamalat Indonesia (2012-2015). • Account Officer, BRI Syariah (2010-2012).
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Nomor 55 Tanggal 17 April Tahun 2024.
Hubungan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.
Pelatihan Tahun 2024	Workshop Pra-Ijtima' DSN MUI.

Periode Jabatan	2024-2029.
Persetujuan OJK	2023.
Sertifikasi	• Sertifikasi Kompetensi BPRS-Certif (2023). • Oxford Fintech Programme-Oxford University (2018). • Pendidikan Dasar Perbankan Syariah-Muamalat Institue (2014). • Risk Management Level 1-BSMR (2009). • Financial Planning -IARFC (2009).

• **Tri Israharjo Santoso (Direktur Kepatuhan)**

Riwayat Pendidikan	• Sedang menempuh pendidikan Magister Management, Indonesia Banking School (2023-Ongoing). • Sarjana Peternakan, Universitas Padjajaran (2003).
Riwayat Pekerjaan	• Direktur Utama, PT BPRS Hijra Alami (2021-2024). • Direktur Utama, PT Maslahat Indonesia Mandiri (2018-2021). • Commercial Business Manager/CBC Head, PT Bank Mega Syariah (2016-2018). • Regional Head Jakarta, PT Bank Mega Syariah (2014-2016). • Kepala Cabang, PT Bank Syariah Mandiri (2013-2014). • Marketing Manager, PT Bank Syariah Mandiri (2009-2012). • Senior Account Officer, PT Bank Syariah Mandiri (2008-2009). • Pjs Kepala KCP Metro Lampung, PT Bank Syariah Mandiri (2007-2008). • Pjs Manager Operasional Cabang Bandar Lampung, PT Bank Syariah Mandiri (2006). • Marketing Officer, PT Bank Syariah Mandiri (2005- 2007). • Management Trainee (2004-2005)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Nomor 55 Tanggal 17 April Tahun 2024.
Hubungan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/ atau Pemegang Saham Bank Hijra.
Pelatihan Tahun 2024	• Pelatihan Sertifikasi Direktur BPRS Level 2 (Asbisindo Kompartemen BPRS) • Workshop on Assistance in the Implenentation of Risk Based AML/CFT/CFP Program in The Financial Service Scetor 2024 (OJK-US Dept of Justice)
Periode Jabatan	2024-2029.
Persetujuan OJK	2024.
Sertifikasi	• Sertifikat Cyber Security, Mitrasoft (2023). • Sertifikat IT Governance, Mitrasoft (2023). • Sertifikat Digitalisasi BPRS, Mitrasoft (2023). • Sertifikat Kompetensi Direktur Tingkat 1 dan Tingkat 2, Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif (2021). • Sertifikat Fintech P2P Lending Dasar, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (2019).

- **Setyo Prabowo (Direktur Operasional)**

Riwayat Pendidikan	Magister Management, ABFI Perbanas (2016). Sarjana Ilmu Sosial Politik, Universitas Diponegoro (2002).
Riwayat Pekerjaan	Kepala Bagian (PE) Marketing, BPRS Al Barokah (Jan 2019- Des 2019). Corporate Banking Analyst, PT Bank Muamalat Indonesia (2016-2019). Sub Branch Manager, PT Bank Syariah Mandiri (2015-2016). Marketing Manager, PT Bank Syariah Mandiri (2013-2015). Account Officer, PT Bank Syariah Mandiri (2009-2013). Account Officer, PT Bank Rakyat Indonesia (2008-2009).
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Nomor 55 Tanggal 17 April Tahun 2024.
Hubungan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.
Pelatihan Tahun 2024	Monday forum "Mengulas Pedoman SRIA", Institut Tazkia (2024). Webinar Program Pembiayaan Pemilikan Rumah, OJK, Bank BTN dan Asbisindo (2024). Webinar Raih Berkah Bersama Perbankan Syariah, OJK (2024). Webinar Lapor Pajak Tahunan, PT Wahana Insan Prima (2024).
Periode Jabatan	2024-2029.
Persetujuan OJK	Tahun 2020.
Sertifikasi	Sertifikat Kompetensi Direktur Tingkat 1, Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif, (2021). Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 5, LSP Keuangan Syariah, (2024). Brevet A&B, Erlangga Taxes Center, (2007).

E. Perkembangan Usaha Termasuk Kerja Sama yang Dilakukan Bank Hijra

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sebesar 3,0% pada tahun 2024 berdasarkan perkiraan dalam IMF World Economic Outlook (WEO), dan pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2% dengan mempertimbangkan adanya resiliensi yang lebih baik pada Amerika Serikat dan negara-negara berkembang, serta dukungan fiskal di Tiongkok. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan 2025 masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara historis sebesar 3,8%. Hal ini tentunya tidak lepas dari risiko global yang berpotensi meningkat pada tahun 2024, serta risiko geopolitik terkait konflik di Timur Tengah yang berpotensi meningkat lebih jauh ke cakupan wilayah yang lebih luas, ditambah dengan serangan di Laut Merah sebagai jalur perdagangan global yang menyebabkan meningkatnya biaya logistik dan impor.

Perkembangan usaha Bank Hijra tidak terlepas dari Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat dan disampaikan kepada OJK serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) tahun 2024-2027 yang dikeluarkan oleh OJK. Melalui arah kebijakan pengembangan dan penguatan BPR dan BPRS dalam roadmap ini, diharapkan Bank Hijra dapat menjadi BPRS yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional melalui ekspansi kredit atau pembiayaan khususnya kepada usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, Bank Hijra dapat terus berkontribusi untuk perekonomian lokal di masing-masing wilayahnya. Menurut Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027, tantangan struktural industri BPR dan BPRS adalah sebagai berikut:

- Permodalan dan Kinerja.
- Penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif.
- Kuantitas dan kualitas infrastruktur (teknologi informasi dan sumber daya manusia).

Bank Hijra telah melakukan proses penambahan modal menjadi Rp60 Miliar yang diperuntukkan untuk menambah produk/layanan yang dibutuhkan oleh konsumen, penguatan dari sisi teknologi informasi dan lain sebagainya dengan harapan dengan penambahan modal yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja Bank Hijra secara keseluruhan. Disisi lain, dengan adanya peningkatan modal tersebut dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, maka penerapan tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko yang efektif serta sesuai dengan appetite Bank menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Bank Hijra telah berupaya untuk melengkapi struktur tata kelola perusahaan dan melengkapi struktur organisasi yang dibutuhkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengembangan teknologi informasi terus dilakukan disertai dengan peningkatan sumber daya manusia agar visi dan misi Bank dapat diwujudkan. Tantangan yang dihadapi oleh industri BPR dan BPRS ke depan dalam RP2B terdiri atas 4 (empat) pilar utama, yaitu:

- Penguatan struktur dan daya saing.
- Akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS.
- Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya.
- Penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan.

Upaya maksimal sesuai dengan poin 1, 2 dan 3 terus dilakukan dan diharapkan dapat memberikan dampak yang optimal bagi keberlangsungan bisnis Bank Hijra kedepannya.

Selain itu, Bank Hijra selama tahun 2024 telah melakukan berbagai kerja sama dengan pihak lain untuk mengakselerasi proses digitalisasi yang dilakukan dengan mitra bank antara lain sebagai berikut:

- Kerja sama dengan penyedia jasa e-KYC.
- Kerja sama dengan biller aggregator.
- Kerja sama dengan penyedia jasa cloud services.
- Kerja sama dengan penyedia jasa core banking.
- Kerja sama dengan broker asuransi.
- Kerja sama dengan penyedia jasa customer service.
- Kerja sama dengan penyedia jasa tenaga keamanan dan kebersihan.
- Kerja sama dengan penyedia jasa teknologi lainnya.

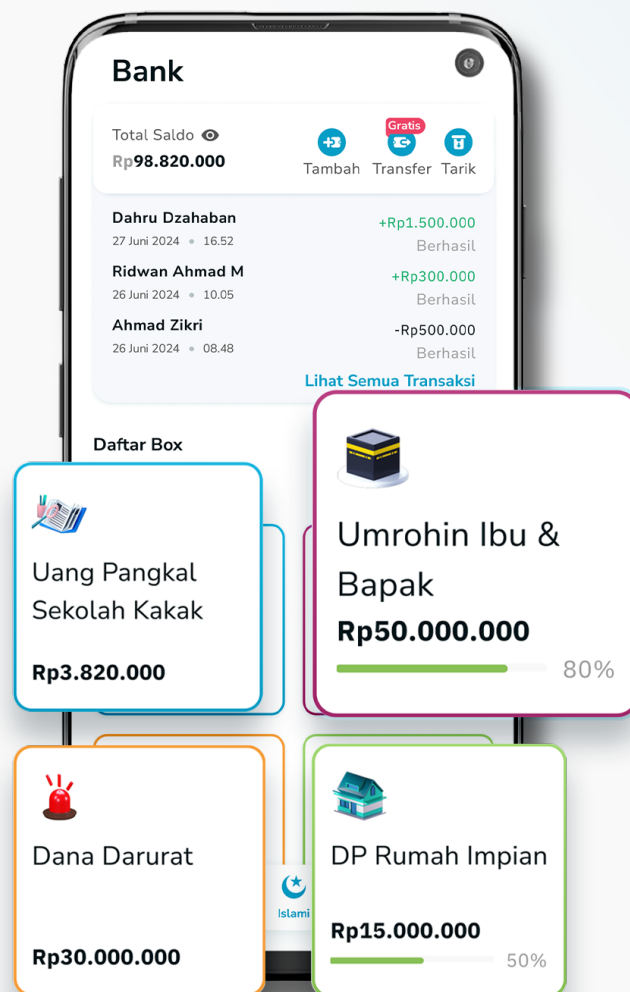


F. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Strategi bisnis dan kebijakan serta target yang telah dijalankan sesuai visi Bank Hijra yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan menggunakan teknologi dan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu strategi yang dilakukan Bank dalam produk pendanaan adalah penghimpunan dana murah melalui tabungan wadiah digital yang ada pada mobile banking Hijra. Layanan digital yang telah diluncurkan berupa mobile banking Bank Hijra merupakan salah satu upaya untuk mengakuisisi Nasabah baru maupun Nasabah lainnya dengan fitur pembukaan rekening dapat secara online dan tidak perlu ke kantor Bank Hijra, melakukan transaksi lainnya antara lain pemindahbukuan, transfer dana antar bank, top-up uang elektronik serta fitur lainnya yang tersedia secara online. Hal ini diimbangi dengan penghimpunan dana melalui produk deposito secara online maupun offline baik perorangan maupun institusi. Strategi penghimpunan dana berbasis komunitas juga dilakukan untuk mendapatkan dana

murah, sehingga dampaknya diharapkan dapat memberikan harga yang kompetitif kepada Nasabah pembiayaan.

Strategi penyaluran dana Bank Hijra dilakukan antara lain dengan memberikan pembiayaan produktif yang dibutuhkan oleh nasabah, pembiayaan menggunakan skema penyaluran langsung antara pemilik dana (pembiayaan yang diterima) kepada pengelola dana (Nasabah pembiayaan). Penyaluran dana Bank dilakukan melalui kerja sama dengan ecosystem digital (*Fintech P2P Financing Syariah*) baik referral maupun channeling terhadap Nasabah. Selain itu, fokus pembiayaan juga dilakukan terhadap sektor dengan tingkat risiko yang terukur seperti pembiayaan kepemilikan rumah (Hijra Home) dan kepemilikan kendaraan bermotor (Hijra Auto) serta pembiayaan multijasa dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian, mempertahankan kualitas dan kuantitas pembiayaan guna mengoptimalkan penyaluran dana serta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



G. Jenis Produk dan Jasa yang Ditawarkan

- a. Tabungan Wadi'ah Hijra.
- b. Tabungan Mudharabah.
- c. Deposito Mudharabah.
- d. Cash Waqf Linked Deposit.
- e. Investasi Terikat Hijra Alami.
- f. Pembiayaan Pemilikan Rumah – Hijra Home.
- g. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan – Hijra Auto.
- h. Pembiayaan Modal Kerja.
- i. Pembiayaan Anjak Piutang Syariah.
- j. Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah.
- k. Pembiayaan Skema Linkage.
- l. Pembiayaan Modal Kerja - Linkage BPRS.
- m. Pembiayaan Channeling BPRS dan P2P Syariah.
- n. Mobile Banking Bank Hijra dengan menu/fitur/informasi yaitu sebagai berikut:
 - Pembuatan Box yang bisa diatur oleh Nasabah sendiri.
 - Pemindahan (Transfer Dana) Dana Nasabah/ BPRS di Bank Umum.
 - Payment Point Online Banking (PPOB) Hijra.
 - Sahabat Hijra.
 - Fitur Islami Hijra.
 - Tarik Tunai di Kantor Bank Hijra.
 - Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
 - Tarik Tunai Tanpa Kartu di Jaringan Ritel/ Mitra Tarik Tunai (Cardless Withdrawal), menunggu persetujuan dari Bank Indonesia.



02



BISNIS, OPERASIONAL, TEKNOLOGI INFORMASI DAN SUMBER DAYA INSANI

A. Bisnis Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana

I. Penghimpunan Dana

Di tahun 2024, Hijra Bank terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan dalam penghimpunan dana pihak ketiga, baik dari tabungan maupun deposito.

Pada sisi tabungan, kami total penghimpunan mencapai Rp 32 Miliar. Sementara itu, untuk deposito, terdapat peningkatan sebesar 28% dibandingkan dengan tahun 2023, yang mencapai Rp 138 Miliar. Pertumbuhan yang konsisten ini adalah hasil dari penerapan strategi yang berfokus pada peningkatan layanan nasabah, termasuk melalui peran Relationship Manager (RM) yang memberikan layanan lebih personal dan membangun kepercayaan serta loyalitas nasabah.

Kami juga meluncurkan inovasi layanan digital dengan diperkenalkannya deposito online pada bulan Februari tahun 2024, yang telah berhasil menghimpun dana sebesar 28 Miliar. Layanan ini dirancang untuk mempermudah nasabah dalam melakukan investasi, dengan menawarkan imbal hasil yang kompetitif, aman, dan user-friendly.

Sebagai tambahan, Hijra Bank berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Kami telah melaksanakan 18 kegiatan literasi yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan Bank Hijra dan mendidik masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan terus mengedepankan inovasi dan pelayanan yang berkualitas, Hijra Bank bertekad untuk menjadi mitra terpercaya bagi nasabah dan masyarakat luas.

II. Penyaluran Dana

Pada tahun laporan, Bank mencatat peningkatan penyaluran pembiayaan langsung secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan strategi Bank dalam memperkuat peran intermediasi pembiayaan secara langsung kepada sektor riil. Total penyaluran pembiayaan langsung meningkat dari Rp 24,4 Miliar menjadi Rp 72,8 Miliar atau meningkat sebesar

197,95% dibandingkan tahun 2023, menggantikan dominasi pembiayaan berbasis investasi terikat (ITHA) yang sebelumnya mendominasi portofolio pembiayaan Bank.

Seiring dengan hal tersebut, Bank juga melakukan manajemen konsentrasi pembiayaan melalui diversifikasi jenis produk pembiayaan. Pendekatan diversifikasi dilakukan dengan memperluas variasi produk pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis instrumen. Tahun ini, proporsi pembiayaan langsung menunjukkan peningkatan signifikan, menegaskan arah strategi Bank untuk memperkuat portofolio yang lebih produktif dan tidak terkonsentrasi pada produk tertentu.

Dari sisi kualitas pembiayaan, Bank tetap menjaga prinsip kehati-hatian dengan seleksi pembiayaan yang ketat dan sistem pemantauan risiko yang diperkuat. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) berhasil dijaga pada level yang sehat yaitu sebesar 0,94%. Hal ini menunjukkan efektivitas sistem pengelolaan risiko kredit dan kemampuan Bank dalam menjaga kualitas aset secara berkelanjutan.

Inovasi produk pembiayaan juga menjadi sorotan penting di tahun ini. Bank meluncurkan produk pembiayaan Umrah Financing sebagai salah satu bentuk layanan pembiayaan berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat. Selain itu, Bank juga memulai inisiatif *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), sebuah produk inovatif yang mengintegrasikan konsep wakaf uang dalam bentuk simpanan yang dapat dikaitkan dengan pembiayaan sosial dan keumatan. Kedua produk ini merupakan bagian dari upaya Bank untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus memperluas jangkauan pasar.



Dengan strategi penyaluran pembiayaan yang lebih terarah, inovasi produk yang relevan, serta penguatan manajemen risiko, Bank optimis dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi produktif, khususnya di segmen UMKM.

B. Teknologi Informasi dan Penerapan ISO 27001

Peningkatan teknologi informasi yang memadai sudah dilakukan oleh Bank Hijra yang digunakan untuk menunjang bisnis bank, adapun peningkatan yang dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

I. Infrastruktur

- Perkembangan bisnis yang dinamis senantiasa membutuhkan daya dukung dari sistem IT yang dapat diandalkan baik dari aspek ketersediaan, keamanan, skalabilitas serta reliabilitas yang tinggi. Untuk mendukung kebutuhan ini, teknologi berbasis komputasi awan dijadikan sebagai salah satu tonggak pilar teknologi oleh Bank Hijra. Pemilihan teknologi komputasi awan oleh Bank Hijra juga tidak terlepas dari aspek kepatuhan berdasarkan standar dan regulasi yang berlaku.
- Bank Hijra telah memiliki *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) dalam bentuk Cloud yang terpisah dan berada di wilayah Indonesia. Penentuan lokasi DC dan DRC telah mempertimbangkan aspek bisnis dan keberlanjutan operasional Bank. Untuk mengurangi dampak dari risiko terjadinya insiden, maka proses pengujian sistem melalui uji coba fail over terhadap sistem senantiasa dilakukan secara berkala sesuai dengan standar keamanan dan regulasi yang menjadi acuan utama Bank. Berdasarkan hasil pengujian ini, setiap uji coba senantiasa menunjukkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi dan acceptance level Bank.

II. Kualitas Aplikasi

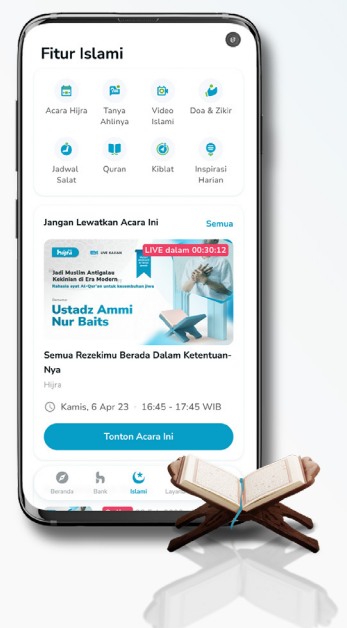
- Bank Hijra senantiasa memberikan komitmen pelayanan yang optimal kepada pelanggan termasuk aspek keamanan dalam Core Banking, semua fitur dalam aplikasi mobile banking Bank Hijra, serta sistem pendukung IT lainnya yang saling terkoneksi dengan sistem utama Bank Hijra. Untuk itu, Bank Hijra senantiasa berupaya untuk dapat menjalankan praktik terbaik terhadap proses pengamanan dan perlindungan data nasabah melalui serangkaian praktik penilaian postur keamanan baik dalam

aspek pengujian keamanan dan auditing yang dilakukan secara internal maupun melalui pihak ketiga yang sesuai dengan standar regulasi OJK dan ASPI.

- Bank Hijra menyadari bahwa keterikatan kami dengan nasabah dan stakeholder lain akan tertuang dalam layanan digital yang direpresentasikan dalam bentuk aplikasi. Kami sangat memberikan komitmen yang tinggi terhadap tingkat layanan dan kualitas aplikasi yang kami kembangkan. Dalam perjalanannya, komitmen ini tertuang dari praktik-praktik pengembangan aplikasi yang senantiasa kami sandarkan berdasarkan standar pengembangan aplikasi yang baik termasuk didalamnya adalah proses pemeriksaan konfigurasi dari setiap tahapan untuk mengurangi potensi kesalahan dan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

III. Fitur Penunjang Bisnis

- Bank Hijra sudah mengimplementasikan core banking yang akurat yang dapat digunakan untuk melayani nasabah digital melalui aplikasi Mobile Banking Hijra.
- Peningkatan kualitas nasabah yang diakuisisi secara Digital, Bank Hijra bekerja sama dengan E-KYC Vendor untuk melakukan perhitungan kualitas calon data nasabah.
- Bank Hijra sudah mengintegrasikan fitur dana masuk dan dana keluar secara realtime pada Mobile Banking sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan aktivitas finansial.
- untuk meningkatkan *Engagement* Nasabah Mobile Banking, Bank Hijra menerapkan fitur non finansial yaitu *Islamic Lifestyles*.



Risiko keamanan dalam dunia digital terutama dalam industri perbankan dan keuangan, senantiasa mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Dimana saat ini pelaku industri perbankan senantiasa menghadapi serangkaian ancaman baru yang senantiasa berkembang setiap saat.

Dalam menghadapi tantangan ini, Bank Hijra menjadikan pengelolaan sistem keamanan sebagai salah satu pilar hal yang penting dalam memberikan dukungan terhadap postur keamanan ekosistem industri perbankan. Kami senantiasa melakukan pembaharuan dan pengembangan sistem pengelolaan manajemen keamanan informasi termasuk salah satunya pada tahun 2024 kami telah adopsi standar ISO 27001:2022 yang tertuang dalam sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2022 dimana sertifikasi ini merupakan pembaharuan dari sertifikasi yang telah kami miliki sebelumnya yaitu SNI ISO/IEC 27001:2013.

Implementasi SNI ISO/IEC 27001:2022 ini mampu memberikan sejumlah manfaat baik terhadap internal proses Bank Hijra maupun kepada stakeholder lainnya. Diantara manfaat yang kami dapatkan adalah:

a. Perlindungan Data dan Informasi

Standar ISO/IEC 27001:2022 membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengelola, dan melindungi informasi sensitif dari ancaman dan risiko yang mungkin terjadi, seperti pencurian data, kebocoran informasi, atau serangan siber.

b. Pengelolaan Risiko

Standar ini menyediakan pendekatan sistematis untuk mengelola risiko keamanan informasi. Organisasi dapat melakukan penilaian risiko yang komprehensif dan menetapkan kontrol yang sesuai untuk mengurangi risiko tersebut.

c. Peningkatan Kepercayaan Stakeholder

Dengan menerapkan ISO/IEC 27001:2022, organisasi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keamanan informasi kepada pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi di pasar.

d. Kepatuhan terhadap Regulasi

Standar ini membantu organisasi memenuhi

berbagai persyaratan hukum dan regulasi terkait keamanan informasi, seperti perlindungan data pribadi dan privasi. Mematuhi standar ini dapat menghindari risiko sanksi hukum dan denda.

e. Peningkatan Proses Operasional

Implementasi ISMS berdasarkan ISO/IEC 27001:2022 dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keamanan informasi diintegrasikan ke dalam semua aspek kegiatan organisasi.

f. Kesadaran dan Pelatihan Karyawan

Standar ini mendorong organisasi untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai keamanan informasi melalui pelatihan dan edukasi. Karyawan yang teredukasi dapat berkontribusi lebih baik dalam menjaga keamanan informasi.

g. Kontinuitas Bisnis

Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki rencana pemulihan yang tepat untuk menjaga kelangsungan operasi bisnis dalam situasi darurat.

h. Perbaikan Berkelanjutan

Standar ISO/IEC 27001:2022 mendorong pendekatan perbaikan berkelanjutan, di mana organisasi secara rutin meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur keamanan informasi mereka untuk menghadapi ancaman yang berkembang.

Penggunaan Standar ISO/IEC 27001:2022 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi informasi dan data sensitif, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan menerapkan standar ini, Bank dapat meningkatkan keamanan informasi secara keseluruhan dan mendukung keberlanjutan bisnis Bank.

IV. Operasional dan Sumber Daya Insani

a. Operasional

Unit kerja Operasional memiliki tanggung jawab di antaranya untuk memastikan pelaksanaan transaksi nasabah dilakukan sejalan dengan Service Level Agreement yang berlaku, serta melakukan pengkinian Kebijakan dan Prosedur dalam rangka pengelolaan dan mitigasi risiko operasional serta melakukan proses perbaikan agar proses operasional Bank dapat lebih efektif dan efisien, dan memiliki model bisnis yang jelas dan lengkap.

Pada tahun 2024, meskipun menghadapi berbagai tantangan, aktivitas operasional Bank berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan kinerja Bank. Keberhasilan ini dicapai berkat strategi yang diterapkan dalam mendukung seluruh kegiatan operasional Bank, yang menunjukkan peningkatan di berbagai aspek, termasuk dalam peluncuran produk dan layanan baru, serta peningkatan akuisisi nasabah baru dan penambahan rekening baru pada nasabah yang sudah ada.

Sebagai upaya dalam mendukung pengendalian biaya operasional, inisiatif yang telah dilakukan, antara lain: Re-negosiasi dengan vendor-vendor yang sudah bekerja sama serta memilih vendor baru yang mampu memberikan keseimbangan antara biaya yang efisien dan layanan yang berkualitas.

Monitoring terhadap produktivitas karyawan secara komprehensif untuk mengidentifikasi karyawan yang belum optimal, untuk selanjutnya dilakukan resource re-allocation agar dapat dioptimalkan dan efisiensi proses operasional Bank dapat terus terjaga.

Melaksanakan proses perekrutan yang ketat, untuk menggantikan karyawan yang mengundurkan diri.

b. Sumber Daya Insani

Masa depan Bank Hijra sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Insani sebagai enabler dan eksekutor atau pelaksana dari strategi maupun program-program kerja yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bank Hijra.

01. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bank Hijra telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu penerapan tata Kelola berupa struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

02. Formasi Sumber Daya Insani Bank Hijra

i. Pengurus Perusahaan

Dapat dilihat pada bagian Kepengurusan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

ii. Pejabat Eksekutif (PE)

Posisi
Pejabat Eksekutif Finance & SDM
Pejabat Eksekutif Operasional
Pejabat Eksekutif Compliance & APU PPT
Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
Pejabat Eksekutif Commercial & Consumer Financing
Pejabat Eksekutif Teknologi Informasi
Pejabat Eksekutif Internal Audit
Pejabat Eksekutif Manajemen Produk
Pejabat Eksekutif Funding
Pejabat Eksekutif Corporate Strategy & Development

iii. Perkembangan Jumlah Karyawan

Selama tahun 2024, Bank Hijra telah melengkapi dan menambahkan beberapa karyawan untuk menunjang bisnis dan operasional. Adapun jumlah karyawan sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang yang terdiri dari:

Jumlah Sebaran Karyawan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah Karyawan	59	29	88

Dengan detail dari jumlah karyawan tersebut terbagi menjadi beberapa unit kerja yaitu:

Unit Kerja/Fungsi	Total
Internal Audit	1
Pembiayaan Produktif	11
Pembiayaan Retail	4
Funding	9
Manajemen Risiko	9

Manajemen Produk	6
Akuntansi, Keuangan dan Pajak	3
Compliance & APU PPT	6
Operasional	6
Core Operasional	14
Teknologi Informasi	17
SDM	2
Total	88

Dari jumlah karyawan tersebut, jenjang pendidikan yang telah ditempuh karyawan terbagi menjadi:

Pendidikan					
Sebaran Pendidikan	D3	S1	S2	SMA/ Sederajat	Total
Total	1	72	11	4	88

iv. Kesejahteraan Karyawan

Sesuai dengan peraturan, Bank telah mengikuti seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan, dengan skema yang melebihi ketentuan Pemerintah dan lebih menguntungkan bagi karyawan. Selain itu, pada tahun 2024 Bank Hijra telah menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi kesehatan terkemuka untuk memberikan manfaat pelayanan rawat jalan dan rawat-inap bagi para karyawan dan anggota keluarga karyawan. Upaya-upaya peningkatan kesejahteraan karyawan seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan produktivitas kerja.

v. Program Pelatihan dan Sharing Session

Bank Hijra menilai bahwa karyawan adalah aset yang berharga sehingga diperlukan peningkatan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan Bank Hijra dan karyawan. Secara reguler juga dilakukan sharing session dari karyawan yang telah memiliki sertifikasi/pelatihan sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan lainnya sehingga dapat mendukung karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun pelatihan dan sharing session selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Judul Training
1	Anti Fraud Training
2	Pelatihan Collection Bank Syariah

3	Sertifikasi Kompetensi Kerja Direksi BPRS
4	Workshop Pra-Ijtima' DSN MUI
5	Exploring Sustainable Financing Portfolio at Hijra Group – The Fundamental Pillar of ESG Integration
6	Introduction Sustainability & Sustainable Finance
7	Pelatihan Membangun Penguatan Pelindungan Konsumen Sesuai POJK Nomor 22
8	Pelatihan SMK/ IT Security Awareness
9	Product & Akad Syariah
10	Risk Analysis
11	Sales Negotiation Technique
12	Unlock Your Potential: Join Our Self Leadership Training!



03



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank Hijra telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh yang salah satunya dilakukan dengan penetapan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional, business unit dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko, kepatuhan dan audit internal. Sistem Pengendalian Internal yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) lini pertahanan dalam pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, adalah unit kerja pelaksana lini terdepan yang memastikan pelaksanaan aktivitas operasional dan bisnis telah sesuai dengan prosedur.
- b. Kedua, unit kerja Manajemen Risiko melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. Unit kerja Kepatuhan & APU PPT memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan regulasi baik eksternal maupun internal, serta telah sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Ketiga, unit kerja Audit Internal sebagai lini terakhir, yang bertugas memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang disetujui. Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta dimonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sebagai upaya perbaikan kinerja dan kesehatan Bank.

A. Manajemen Risiko dan Anti Fraud

I. Manajemen Risiko

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan selalu bersifat dinamis. Hal ini sejalan dengan Perkembangan zaman dimana terjadi perubahan baik dari sisi perkembangan Teknologi Informasi maupun perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Mengikuti perkembangan yang dinamis tersebut, pada tahun 2021 dan tahun 2022, Bank Hijra bertransformasi menjadi BPRS yang berbasis digital dengan tetap fokus pada segmen ritel dan UMKM.

Dengan pertumbuhan bisnis semakin kompleks dan aktivitas operasional yang meningkat, Bank Hijra terus berupaya menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif sesuai dengan unsur-unsur usaha BPRS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Hijra dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional operasional Bank, sehingga manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif berfokus pada 4 (empat) pilar dari prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu:

- a. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- d. Pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Hijra, antara lain diterapkan di Bank Hijra sebagai berikut:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Guna memastikan efektivitas pengelolaan aktivitas dan risiko-risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan guna melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi. Direksi dibantu unit kerja Manajemen Risiko, menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko serta implementasinya secara komprehensif. Adapun Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan melalui diantaranya adalah

pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS, pengawasan terhadap kegiatan BPRS, dan memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

Direksi wajib memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan, atau penyimpangan dalam kegiatan usaha. Budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi juga menjadi perhatian Direksi.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Kebijakan manajemen risiko di Bank Hijra diatur dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang menjelaskan dasar-dasar kebijakan manajemen risiko dan menjadi acuan kebijakan, dan prosedur di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Manajemen Risiko Bank Hijra meliputi beberapa tahap proses manajemen risiko, antara lain:

- Identifikasi risiko;
- Pengukuran risiko ;
- Pemantauan risiko; dan
- Pengendalian risiko.

Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko yang wajib dikelola dalam seluruh produk dan kegiatan usaha Bank disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil risk appetite, dengan memperhatikan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko dimaksud. Limit ditinjau secara berkala guna menyesuaikan perubahan kondisi yang terjadi.

Direksi memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

01. Identifikasi Risiko

Bank Hijra mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang melekat dalam bisnis Bank Hijra. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank Hijra dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

02. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh aktivitas bisnis Bank Hijra. Penggunaan model pengukuran risiko disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha, serta manfaat yang diperoleh. Pengukuran risiko dilaksanakan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan dalam pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank Hijra. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya.

03. Pemantauan Risiko

Bank Hijra telah melakukan kegiatan pemantauan manajemen risiko antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit, maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan. Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Bank Hijra serta efektivitas proses manajemen risiko tersebut.

04. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Hijra. Kerangka kerja proses pengendalian risiko didasarkan atas suatu hasil evaluasi dari eksposur risiko yang terdapat pada bisnis Bank.

05. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank.

d. Pengendalian Internal Yang Menyeluruh.

Bank Hijra telah memiliki sistem pengendalian internal yang telah dijelaskan diatas dimana unit kerja Manajemen Risiko telah melakukan identifikasi dan pelaksanaan terkait dengan sistem pengendalian internal yang terdiri antara lain:

- kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan.
- penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko.
- penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko.
- penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi unit kerja sesuai dengan struktur organisasi.
- struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank Hijra.
- pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
- kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan, dan ketentuan intern Bank.
- dokumentasi secara lengkap dan memadai, dan
- verifikasi dan kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern.

Penerapan manajemen risiko Bank Hijra disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan

ruang lingkup risiko yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis yang dijabarkan dibawah ini:



a. Risiko Pembiayaan

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank Hijra termasuk Risiko akibat Bank Hijra ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing (Risiko investasi).

Bank Hijra telah melakukan berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti penerapan agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini, antara lain:

01. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan, Risk Acceptance Criteria, menerapkan Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan serta menerapkan Komite Pembiayaan secara konsisten.
02. Unit kerja Collection telah menjalankan fungsinya dengan cukup efektif untuk menangani pembiayaan yang bermasalah yang dibuktikan dengan terus berjalannya proses credit recovery.
03. Penyaluran Pembiayaan Pihak terkait dari Bank, akan dimonitor concentration penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait dan kelompok peminjam serta akan

ditentukan house limit Pihak terkait dan Group (kelompok Peminjam).

b. Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Hijra.

Bank Hijra telah melakukan berbagai langkah mitigasi risiko operasional, antara lain:

01. Meningkatkan kontrol diseluruh unit kerja melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme dual control dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses.
02. Peningkatan kompetensi karyawan termasuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM).
03. Pelaksanaan audit internal yang dilakukan secara berkala atau melakukan surprise audit.
04. Melakukan analisa risiko operasional untuk produk baru yang diusulkan dan/atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank Hijra.
05. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko termasuk prosedur untuk teknologi informasi termasuk jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan Disaster Recovery Plan.
06. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Risiko, Kebijakan Anti Fraud dan Kebijakan dan Prosedur SMKI secara konsisten.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat BPRS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta Prinsip Syariah, termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung

atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Untuk memitigasi risiko ini, Bank Hijra menjalankan beberapa inisiatif yang telah dijalankan atau akan dijalankan, yakni:

- a. Melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan masukan kepada unit bisnis serta unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
- b. Melakukan penilaian terhadap kebijakan pedoman dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah disediakan akomodasi sedemikian rupa dan dipatuhi dalam pelaksanaannya.
- c. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasional Bank Hijra agar sesuai dengan prinsip syariah.

d. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank Hijra untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan Bank Hijra, termasuk Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank Hijra kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank Hijra dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

01. Tindakan yang diambil oleh Bank Hijra untuk meminimalkan risiko likuiditas diantaranya sebagai berikut:
02. Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas setiap bulan yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Bank mulai mengalami permasalahan likuiditas.
03. Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.
04. Memelihara akses Bank Hijra melalui penempatan dan pinjaman antar BPRS.

e. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank Hijra.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan Bank Hijra antara lain mencakup:

01. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media.
02. Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh perusahaan apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media.
03. Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/layanan/program baru Bank.

f. Risiko Strategis

Risiko akibat ketidaktepatan BPRS dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan BPRS dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Adapun mitigasi atau pengelolaan risiko stratejik yang dijalankan oleh Bank Hijra, mencakup:

01. Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategis sejak awal penyusunan rencana bisnis bank dengan berpedoman pada visi, misi, strategi serta kemampuan Bank.
02. Mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif yang disampaikan dalam forum rapat Direksi.
03. Pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan strategi dan rencana bisnis bank masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini dan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis bank.

Laporan profil risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen risiko yang disusun secara berkala oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan dibawah ini Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Bank Hijra Periode Tahun 2024.

Faktor/ Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan 30 Juni 2024	Penilaian Posisi Laporan 31 Desember 2024
Nilai Komposit	1,75	1,90
Peringkat Komposit	2	2

Kesimpulan Tingkat Kesehatan Bank Hijra

Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) PT BPR Syariah Hijra Alami (Hijra Bank) pada Tahun 2024 adalah **Peringkat 2 (Dua) atau Sehat dengan nilai Komposit 1,90.**

Hal ini mencerminkan kondisi BPRS Hijra secara umum sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain.

II. Anti Fraud

Bank Hijra telah memiliki fungsi anti fraud yang dilakukan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko yang dilakukan sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan dimana strategi anti fraud wajib didukung oleh antara lain Kebijakan Anti Fraud, Prosedur Anti Fraud, Prosedur Whistleblowing System dan 4 (empat) pilar dalam penyusunan serta penerapan strategi anti fraud yaitu meliputi:

a. Pencegahan

Pilar pencegahan berisi langkah untuk mengurangi risiko terjadinya Fraud, mencakup kesadaran anti Fraud, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai, serta langkah lain yang diperlukan untuk pencegahan Fraud. Kegiatan pencegahan yang dilakukan antara lain pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti Fraud pada seluruh jenjang organisasi meliputi deklarasi Anti Fraud statement dan komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan fraud,

penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jajaran organisasi, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai Hijra Bank yang diperbarui dan ditandatangani secara berkala dan penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jenjang organisasi.

b. Deteksi

Pilar deteksi berisi langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan Fraud dalam kegiatan usaha Bank, mencakup kebijakan dan mekanisme whistleblowing, pemeriksaan mendadak, dan sistem pengawasan, serta langkah lain yang diperlukan untuk deteksi Fraud. Kegiatan deteksi yang dilakukan antara lain menindaklanjuti temuan, pengaduan atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat diproses lebih lanjut, berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada Whistleblower dalam hal pelaporannya tentang tindakan fraud serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikan, Surprise Audit dan Surveillance System.

c. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi berisi langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian Fraud dalam kegiatan usaha Bank, serta langkah lain yang diperlukan untuk investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi. Kegiatan Investigasi, Pelaporan dan Sanksi yang dilakukan antara lain pembentukan Tim investigasi fraud (jika dibutuhkan) untuk merespon adanya laporan, temuan atau indikasi adanya perbuatan fraud yang dilakukan oleh Pihak Internal dan Pihak Eksternal. Bank Hijra berkomitmen untuk tidak memberikantoleransi terhadap tindakan dan pelaku fraud yang berarti bahwa setiap pelaku fraud akan ditindak tegas, tanpa terkecuali. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan anti fraud, laporan dapat langsung disampaikan kepada petugas Bank yang menjalankan fungsi penanganan dan pencegahan fraud dan/atau pengiriman laporan tertulis melalui email ke jagainhijra@hijra.id.

d. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut berisi Langkah untuk melakukan

pemantauan, evaluasi, dan menindaklanjuti Fraud, serta langkah lain yang diperlukan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut antara lain pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian fraud, baik sesuai ketentuan internal Bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pemeliharaan data kejadian fraud (Fraud profiling) dan melakukan evaluasi atas hasil kejadian fraud untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan, memperkuat sistem pengendalian intern serta menyusun langkah-langkah mitigasi agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan serupa.



Dalam ketentuan PBI No. 22/23/PBI/202 tentang Sistem Pembayaran, anti fraud juga perlu dilakukan oleh Bank, untuk memitigasi transaksi dan melakukan penghentian transaksi (jika diperlukan) dalam hal transaksi tersebut merupakan transaksi yang dianggap fraudulent. Fungsi anti fraud Bank Hijra telah mengembangkan tools/Alert yang menggunakan parameter tertentu yang ditanam dalam sistem Bank yang membantu untuk melakukan analisa atas transaksi dan menghentikan transaksi

tersebut jika diperlukan.

B. Kepatuhan, APU & PPT dan Sharia Compliance

Bank Hijra telah mengangkat 1 (satu) Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai Fungsi Kepatuhan. Sejalan dengan itu Direktur Kepatuhan dan unit kerja Kepatuhan & APU PPT wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan struktur dan komposisi jumlah Direksi, dimana penambahan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan diamanatkan oleh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atas hal tersebut Direktur Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor KEP-13/KO.11/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dapat menyampaikan juga dalam forum Rapat Direksi yang dilaksanakan secara bulanan dan Rapat Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu mengenai:

a. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain:

01. menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang undangan, dan Prinsip Syariah;
02. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;

03. memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 04. memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinions) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 05. memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 06. melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS;
 07. melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPRS; dan
 08. melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
- b. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif Kepatuhan paling sedikit mencakup:
01. memantau dan memahami setiap perkembangan ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 02. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang undangan, dan Prinsip Syariah;
 03. memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah;
 04. memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPRS mengenai kepatuhan terhadap ketentuan intern BPRS, ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;

05. memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPRS sesuai dengan ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
06. memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPRS;
07. melakukan pemantauan (monitoring) kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala terkait laporan rutin dan non rutin sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator, melakukan reminder dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator.
08. melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS;
09. melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
10. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko;
11. menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPRS;
12. mengevaluasi dan mengembangkan prosedur pemantauan secara efektif dan efisien; dan
13. melakukan koordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2024 antara lain berkaitan dengan peningkatan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko

kepatuhan, evaluasi ketentuan internal, pemantauan aspek kehati-hatian Bank, pemantauan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan kegiatan kepatuhan lainnya. Atas hal tersebut, Unit Kerja Kepatuhan & APU PPT serta Sharia Compliance telah menunjuk Person In Charge (PIC):

- 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT & PPSPM;
- 1 (satu) orang Petugas APU PPT & PPSPM;
- 1 (satu) orang Sharia Liaison Officer yang bertanggung jawab untuk membantu DPS dalam melakukan fungsi pengawasan dan tugas serta tanggung jawab atas aspek syariah.

Semua PIC tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan yang wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Budaya Kepatuhan

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain sebagai berikut:

01. Melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan masukan kepada unit bisnis serta unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
02. Melakukan penilaian terhadap kebijakan pedoman dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah disediakan akomodasi sedemikian rupa dan dipatuhi dalam pelaksanaannya.
03. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasional Bank Hijra agar sesuai dengan prinsip syariah.
04. Memberikan opini atas penerapan ketentuan dan peraturan serta aspek syariah.
05. Melakukan reminder atas kewajiban dan komitmen yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Unit Bisnis.
06. Melakukan training dan sharing knowledge melalui training APU & PPT dan Kepatuhan Syariah.

b. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan serangkaian aktivitas mitigasi, antara lain:

01. Melakukan pemantauan atas rasio-rasio Bank antara lain ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP/BMPK) dalam rangka prinsip kehati-hatian.
02. Melakukan review atas pelaksanaan tatakelola bank melalui self assessment GCG yang dilakukan secara periodik.
03. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit kerja dan/atau unit bisnis dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan melakukan pelatihan kepada karyawan baru maupun kepada pihak internal bank.
04. Melakukan Compliance Checklist yang bertujuan untuk memastikan kesiapan produk/aktivitas dan/atau aktivitas Bank lainnya sebelum pengajuan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Pengawasan yang dilakukan DPS dibantu oleh unit kerja Sharia Compliance yaitu antara lain meliputi:

01. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan aktivitas baru serta layanan jasa BPRS.
02. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
03. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS.
04. Memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
05. Pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai BPRS, dan/atau pihak lain yang diminta konfirmasi mengenai hasil temuan pemeriksaan terkait pemeriksaan kantor yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat; dan
06. Dalam hal diperlukan, menjelaskan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam pertemuan

akhir dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan (exit meeting).

d. Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPSPM)

Dalam kerangka penerapan APU PPT & PPSPM, Bank Hijra telah menunjuk menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT & PPSPM dan 1 (satu) orang Petugas APU PPT & PPSPM tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh Petugas APU PPT & PPSPM antara lain:

01. Melakukan pengkinian atas Kebijakan dan Prosedur APU PPT & PPSPM.
02. Memantau pelaksanaan program pengkinian data Nasabah melalui program pengecekan kelengkapan data nasabah dan memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terkait untuk melengkapi data Nasabah.
03. Melakukan pemantauan transaksi keuangan tunai sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan pengecekan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai (TKM) dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK).
04. Melakukan pemantauan secara terus menerus (harian) atas transaksi Nasabah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dan profil nasabah. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan tersebut, Petugas APU PPT & PPSPM melakukan analisa lebih lanjut untuk menentukan kategori suatu transaksi sebagai transaksi yang wajar atau tidak (mencurigakan) sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
05. Menyampaikan pelaporan yang diminta oleh Regulator terkait dengan LTKM, LTKT, SIPENDAR dan kewajiban pelaporan lainnya.
06. Merekomendasikan kebutuhan pelatihan mengenai penerapan Program APU PPT & PPSPM bagi pegawai Bank hijra dan

memastikan terlaksananya pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.

07. Memastikan penerapan Program APU PPT & PPSPM dilaksanakan sesuai ketentuan.

Direksi senantiasa memantau penerapan Program APU dan PPT agar sesuai dengan Kebijakan dan ketentuan yang telah disusun. Pemantauan dilakukan antara lain melalui forum Rapat Direksi (BOD Meeting) yang dilakukan secara bulanan dimana Direktur Kepatuhan melalui unit kerja Kepatuhan & APU PPT menyampaikan hasil pelaksanaan Program APU dan PPT. Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT secara berkala melalui forum Rapat Dewan Komisaris (BOC Meeting) yang diselenggarakan 3 (tiga) bulan sekali. Dalam BOC Meeting tersebut, Direksi melaporkan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU dan PPT.

C. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank serta penilaian kinerja yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Dengan perannya sebagai Third Line of Defense, SKAI Bank Hijra harus memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap line of defense semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

a. Internal Audit Charter

Audit Internal Bank Hijra telah menyusun Audit Charter (Piagam Audit) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Audit ini sebagai wujud komitmen Bank Hijra dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance secara konsisten dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Piagam Audit juga merupakan pedoman dan acuan akan kedudukan Internal Audit, visi dan misi, tujuan, fungsi, ruang lingkup, struktur dan kedudukan, persyaratan, wewenang, kode etik, tugas serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh

unit kerja Internal Audit.

b. Struktur dan Kedudukan SKAI

SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.

c. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang SKAI

Tugas dan tanggung jawab SKAI sesuai dengan Internal Audit Charter adalah sebagai berikut:

01. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
02. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
03. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
04. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
05. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
06. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
07. Melaporkan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada DPS.
08. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Perusahaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit.

Wewenang SKAI sesuai dengan Internal Audit

Charter adalah sebagai berikut:

01. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
02. Menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan Audit Internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
03. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris
04. Mengadakan rapat secara berkala dan

insidentil dengan Direksi dan Dewan Komisaris

d. Pelaksanaan Audit Internal

Selama tahun 2024, SKAI telah melakukan audit secara independen dan objektif yang mencakup atas 5 (lima) area audit yang seluruhnya telah terlaksana dengan baik dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direksi serta tembusan Dewan Komisaris.



04



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Di era digitalisasi dan transformasi industri saat ini, tata kelola yang baik akan membantu Bank dalam menjaga integritas dalam pengelolaan data, identifikasi risiko beserta mitigasinya dan beradaptasi dengan regulasi baru terkait teknologi dan keberlanjutan (sustainability).

Bank memiliki visi dan misi yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya nasabah dengan memberikan layanan perbankan yang didukung dengan teknologi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendukung visi dan misi tersebut, Bank memastikan bahwa seluruh organ, termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Perusahaan, Kode Etik Perusahaan, tugas dan tanggung jawab dan tunduk serta patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Peran ini mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan mempertimbangkan aspirasi para pemangku kepentingan yang berorientasi jangka panjang, serta mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan upaya ini, Bank optimis akan menciptakan kinerja baik dan berkelanjutan melalui penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Implementasi tata kelola yang baik menjadi landasan penting agar Bank dapat menjalankan operasional dan bisnis terutama dalam industri perbankan secara prudent dan berkelanjutan, yang akan mengarahkan pada pengelolaan Bank secara profesional. Lebih lanjut, penerapan tata kelola yang baik di lingkungan Bank juga akan memberikan landasan bagi Bank, untuk menjalankan kegiatan usaha yang menjunjung tinggi perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi, perang dagang yang ditetapkan oleh negara adidaya dan dampak perubahan iklim.

Sepanjang tahun 2024, komitmen Bank Hijra dalam penerapan GCG tercermin dalam kelengkapan GCG yang dimiliki Bank meliputi Visi dan Misi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Piagam Internal Audit, Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik dan Kode Perilaku, Kebijakan Tata Kelola, serta kebijakan dan ketentuan lainnya.

A. Cakupan Tata Kelola

I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh kepada RUPS atas pengelolaan perusahaan/Bank dengan berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Undang Undang yang berlaku serta wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola untuk kepentingan dan tujuan Bank Hijra. Penjelasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam tabel berikut:

• **Bembi Triawan Yuniar**

(Direktur Utama)

01. Mewakili perseroan didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian yang berdampak kepada Bank.
02. Bertanggung jawab terhadap seluruh arahan, strategi dan pengelolaan organisasi Bank, memastikan bahwa seluruh aspek strategi, aktivitas, program, layanan, dan tata kelola Bank diimplementasikan berdasarkan kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan masyarakat.
03. Memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan bidang pendukung operasional dan layanan perbankan, teknologi informasi, sistem dan prosedur, aspek hukum, aspek finansial, dan sumber daya manusia.
04. Memberikan arahan strategis dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Bank dalam mendukung pencapaian sasaran kerja Bank, menjamin dan memelihara kesesuaian terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

• **Tri Israharjo Santoso**

(Direktur Kepatuhan)

01. Sebagai pengganti Direktur Utama bila berhalangan dalam mewakili perseroan.
02. Menyusun strategi kepatuhan, termasuk hal yang terkait dengan kebijakan dan prinsip kepatuhan.

03. Memastikan seluruh regulasi (kebijakan, sistem, dan prosedur) internal Bank telah sejalan dengan peraturan dan regulasi eksternal yang terkait (Bank Indonesia, OJK dan lembaga/otoritas lainnya).

- **Setyo Prabowo**

(Direktur Operasional)

01. Sebagai pengganti Direktur Utama bila berhalangan dalam mewakili perseroan.
02. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan operasional Bank termasuk hal yang terkait dengan kebijakan dan prosedur operasional.
03. Mengarahkan unit kerja operasional untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi operasional perbankan dengan standar yang memadai.

yang berhubungan dengan manajemen dan evaluasi kinerja Bank Hijra.

- **Dima Audra Djani**

(Komisaris Utama)

01. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan.
02. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Bank.
03. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
04. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
05. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
06. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap.

- **Nuri Wulandari**

(Komisaris)

01. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan.
02. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Bank.
03. Menyampaikan laporan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
04. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris.
05. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Komisaris utama, dari waktu ke waktu.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi agar terus mempertahankan Kinerja Keuangan dan tingkat kesehatan Bank Hijra. 2. Direksi agar telah melakukan upaya-upaya untuk meneruskan pembiayaan kepada sektor-sektor yang masih berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang namun tetap prudent dan memperhatikan risiko serta melakukan mitigasi risiko yang lebih terukur. 3. Direksi agar menyesuaikan Rencana Bisnis Bank agar dapat terus bertumbuh dengan strategi yang akan dilakukan oleh Direksi. 4. Direksi agar terus menjaga kepercayaan dari nasabah maupun dari masyarakat agar aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun dari nasabah. |
|---|

II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang disampaikan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi, pemberian saran dan rekomendasi terkait pembahasan persoalan

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Mempertahankan Kinerja Keuangan dan tingkat kesehatan Bank Hijra.
2. Melakukan upaya-upaya untuk meneruskan pembiayaan kepada sektor-sektor yang masih berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang namun tetap prudent dan memperhatikan risiko serta melakukan mitigasi risiko yang lebih terukur.
3. Menyesuaikan Rencana Bisnis Bank agar dapat terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi.
4. Menjaga kepercayaan dari nasabah maupun dari masyarakat agar aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana tetap berjalan optimal.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terkait aspek syariah kepada Direksi dan pemberian opini DPS serta melakukan uji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• **Bahrudin Moyensyah** (Ketua DPS)

01. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).
02. Menilai aspek Syariah terhadap kebijakan/pedoman/ketentuan dan produk/atau aktivitas yang dikeluarkan Perseroan.
03. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional Perseroan secara keseluruhan dalam laporan publikasi Perseroan.
04. Melakukan pengawasan dan pelaporan sesuai dengan tata cara pelaporan dan pengawasan yang ditentukan regulator
05. Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah.
06. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah.

• **Samsi**

(Anggota DPS)

01. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya.
02. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).
03. Menilai aspek Syariah terhadap kebijakan/pedoman/ketentuan dan produk/atau aktivitas yang dikeluarkan Perseroan.
04. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional Perseroan secara keseluruhan dalam laporan publikasi Perseroan.
05. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Sesuai dengan hasil pengamatan dan pengawasan DPS yang telah dilakukan selama periode tahun 2024 bahwa Bank telah melaksanakan kegiatan operasional dan bisnis melalui produk pendanaan, pembiayaan dan aktivitas/jasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1

Nomor	Tanggal
175/BPRS-HA/DPS/ VIII/2024	21-08-2024

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2

Nomor	Tanggal
084/BPRS-HA/DPS/ II/2025	27-02-2025

IV. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Sebagaimana ketentuan yang mengatur BPRS bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat membentuk:

- i. Komite Audit;
- ii. Komite Pemantau Risiko; dan
- iii. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Selama tahun 2024, modal inti Bank Hijra belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) namun sesuai dengan ketentuan OJK yang terbaru terkait dengan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menyebutkan bahwa kewajiban membentuk Komite Level Dewan Komisaris diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan tersebut yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2025 dan saat ini Bank belum membentuk Komite Level Dewan Komisaris. Dibawah ini tabel Komite Level Dewan Komisaris:

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1.	Komite Audit	-	-	-	-
2.	Komite Pemantau Risiko	-	-	-	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	-	-	-	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No.	Nama Anggota Komite	Keahlian (***)	Komite****)			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

B. Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT BPR Syariah Hijra Alami (Bank) dalam pengelolaannya telah menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua bagian berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Bank bertindak sebagai good corporate citizen (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bank memperhatikan

kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Bank telah melakukan penilaian atas kualitas penerapan GCG Bank secara berkala, yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan *self-assessment* ini, Bank juga memperhatikan pengaturan baru terkait dengan penerapan GCG yaitu dengan adanya aspek pemegang saham dan penambahan aspek lainnya dalam pilar penerapan tata kelola Bank yang dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Aspek Pemegang Saham

Pemegang Saham telah memberikan dukungan terhadap pengembangan Bank antara lain dalam bentuk sinergi bisnis antara lain Bank dengan PT Alami Fintek Sharia dan penguatan permodalan yang telah dilakukan oleh Pemegang Saham kepada Bank. Dalam kurun waktu 3 tahun (2021-2024) Hijra Bank telah menerima 4 (empat) kali penambahan modal dari PT Alami Teknologi Sharia dengan total modal disetor menjadi Rp60 milyar guna memperkuat permodalan Bank Hijra kedepannya.

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham		
	Lembar	Nominal (Rp)	%
PT Alami Teknologi Sharia	59.994	59.994.000.000	99,99
Dima Audra Djani	6	6.000.000	0,01
Jumlah	60.000	60.000.000.000	100%

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Saat ini Bank telah memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Direktur. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank telah independen dan memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepatuhan. Seluruh

anggota Direksi memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dimana hal ini dilihat melalui NPF yang rendah, pemenuhan struktur organisasi dan produk/layanan yang berorientasi kepada kebutuhan nasabah. Seluruh anggota Direksi juga telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui mekanisme RUPS serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Bank telah memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama dan 1 (satu) orang sebagai Komisaris. Dewan Komisaris telah mendapatkan informasi yang cukup dan memadai terhadap kondisi Bank. Saat ini seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui mekanisme RUPS serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat pada saat rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah terutama pasal 111, Bank yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dapat mengajukan Anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen sebagai Komisaris Independen pada BPR dan BPR Syariah yang sama, tanpa menjalani masa tunggu dan penilaian kemampuan dan kepatutan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan. Atas hal tersebut, Bank telah menyampaikan dokumen

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) kepada OJK dan saat ini menunggu jadwal PKK tersebut. Adapun penambahan 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen akan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2025 sehingga anggota Dewan Komisaris akan menjadi 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Utama dengan 2 (dua) orang Komisaris Independen.

4. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank terdiri dari 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang Ketua DPS dan 1 (satu) orang anggota DPS. Seluruh anggota DPS telah memperoleh persetujuan dari DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui mekanisme RUPS Bank serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan Bank. Dalam setiap produk bank dan/atau aktivitas Bank, DPS dilibatkan sebagai pengawas atas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bank antara lain dalam hal bank mengeluarkan produk baru, Bank akan meminta opini kepada DPS atas produk yang akan dihasilkan. Anggota DPS tidak merangkap jabatan DPS pada BPRS lain, sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan yang diawasi oleh OJK dan/atau pada organisasi, perusahaan, atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi dan/atau dengan anggota DPS.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS telah melaksanakan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS merupakan tenaga profesional dan memiliki pengalaman serta telah dinyatakan kompeten dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and*

proper) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

Komite Level Dewan Komisaris sampai dengan Desember 2024 belum dibentuk, Bank masih melakukan pencarian kandidat yaitu:

- i. Melakukan perubahan jabatan 1 (satu) orang Komisaris menjadi Komisaris Independen sebagaimana telah disampaikan dalam informasi Dewan Komisaris diatas.
- ii. Saat ini Bank masih melakukan pencarian kandidat yang akan melengkapi struktur Dewan Komisaris yaitu dengan menambahkan 1 (satu) orang Komisaris Independen.
- iii. Pencarian Pihak Independen juga dilakukan guna mendukung struktur tata kelola terutama Komite Level Dewan Komisaris agar dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paralel dalam mencari kandidat guna pemenuhan struktur tata kelola yang lebih baik maka pembentukan komite level Dewan Komisaris akan ditetapkan setelah pemenuhan kandidat untuk menduduki jabatan dalam komite telah dilengkapi oleh Bank dan maksimal akan dipenuhi maksimal akhir Desember 2025.

6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS

Dalam pelaksanaan prinsip syariah di Bank Hijra Alami, Bank didukung oleh sumber daya insani yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang syariah.

Proses pengembangan produk baru senantiasa memperhatikan ketentuan regulator, fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini DPS. Proses tersebut antara lain dapat dilihat pada dokumen opini DPS pada saat Bank akan mengeluarkan produk baru dan pembahasan yang dilakukan dalam rapat DPS. DPS juga telah didukung oleh 1 (satu) karyawan sebagai *Liaison Officer* yang ditempatkan dibawah koordinasi unit kerja kepatuhan dan bertugas untuk membantu

DPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

7. Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan terkait benturan kepentingan tercantum dalam SOP Benturan Kepentingan, kode etik dan kebijakan penerapan tata kelola yang ada di Bank. Sampai dengan laporan ini dibuat, tidak terdapat kejadian benturan kepentingan yang dapat berakibat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau prinsip syariah.

8. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal

Bank senantiasa memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* baik dari kelengkapan struktur dan juga infrastrukturnya, Bank senantiasa berusaha untuk memenuhi hal-hal yang telah ditetapkan oleh pihak regulator seperti melakukan pengkinian, penyempurnaan dan melengkapi kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis, dan hal lain yang terkait dengan penerapan tata kelola.

Disisi lain, Bank telah menetapkan struktur organisasi guna memenuhi kelengkapan struktur organisasi Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

01. Satuan Kerja Audit Internal Bank

Satuan Kerja Audit Internal Bank telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjaga dan mengawasi keberlangsungan proses yang dijalankan oleh setiap unit kerja. Audit Internal Bank memastikan bahwa tiap unit dalam melakukan pekerjaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekrutmen Pejabat Eksekutif Audit Internal dan karyawan Audit Internal telah dilakukan dan telah menempati posisinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

02. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan kerja Kepatuhan saat ini didukung oleh karyawan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM). Satuan

kerja ini juga membawahi unit kerja APU PPT, unit kerja Syariah Compliance, unit kerja Legal dan Appraisal dan seluruhnya telah mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Terkait dengan fungsi audit ekstern, Bank telah menunjuk pihak audit eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (BDO Indonesia) yang telah terdaftar di OJK dan memiliki pengetahuan mengenai perbankan syariah melalui rekomendasi Dewan Komisaris serta mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Melalui penunjukan audit ekstern ini diharapkan dapat melakukan audit laporan keuangan dan menyampaikan hasil audit atas laporan keuangan bank tersebut sesuai dengan kode etik auditor dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Bank dimana hal ini merupakan bukti transparansi yang dilakukan oleh pihak Bank.

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk sistem pengendalian internal

Bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang memiliki pengalaman dan pelatihan serta sertifikasi yang mendukung dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan senantiasa dilibatkan dalam proses operasional termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Satuan kerja Manajemen Risiko didukung oleh karyawan yang telah memiliki pengalaman dalam bidangnya dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko juga membawahi fungsi Anti Fraud. Dalam tugasnya Pejabat Eksekutif manajemen risiko juga melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang disampaikan dalam dokumentasi antara lain berupa kebijakan, prosedur, penanganan kejadian fraud baik internal maupun eksternal termasuk dari fraud transaksional serta dokumentasi lain terkait dengan manajemen risiko.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Bank telah memiliki kebijakan pembiayaan dan prosedur terkait batas maksimum penyaluran

dana. Bank senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuan mengenai BMPD. Bank juga telah menerbitkan ketentuan internal mengenai Limit Penyaluran Dana dimana ketentuan ini mengatur BMPD Kepada Pihak Terkait Bank, Pihak Tidak Terkait dan Pihak Tidak Terkait Kelompok Peminjam. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan besaran Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan sesuai dengan kondisi terkini Bank serta adanya aturan yang dapat dijadikan pedoman bersama, supaya dalam penyaluran pembiayaan serta pemantauan atas pembiayaan yang berjalan agar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Dalam hal terdapat pelanggaran BMPD, Bank akan melakukan langkah-langkah berupa rencana tindak dan penyelesaian terhadap pelanggaran yang terjadi.

11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Bank telah melakukan proses migrasi *surrounding system* MAMBU ke *core banking system* (CBS) IBA dalam rangka melakukan efisiensi biaya, memperkuat sistem operasional termasuk penyampaian informasi keuangan bank yang akurat, lengkap, terkini, dan utuh. Dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank melaporkannya secara tepat waktu termasuk laporan keuangan dan laporan publikasi. Sebagai bagian dari pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, Bank telah menyusun Standar Operasional Prosedur untuk implementasi POJK 15 Tahun 2024 sedangkan pembentukan *task force* akan dibentuk 6 (enam) bulan sejak POJK tersebut diundangkan.

Terkait dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, Bank telah memiliki unit kerja yang bertugas untuk menangani

hal ini. Bank juga menjaga penggunaan data pribadi nasabah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atas data tersebut.

12. Rencana Bisnis BPRS

Bank telah membuat dan melaporkan Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian RBB memperhatikan/ mempertimbangkan berbagai aspek termasuk faktor intern dan ekstern yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan prinsip syariah. Dalam hal Bank diminta untuk melakukan perubahan RBB sesuai dengan arahan OJK dan jika Bank memerlukan perubahan RBB dari sisi Bank, maka Bank akan melakukan perubahan RBB tersebut sesuai dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan serta adanya kebutuhan Bank dalam perubahan RBB tersebut.

Rencana Bisnis BPRS Hijra disetujui dan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Komisaris serta sepenuhnya didukung oleh pemegang saham.

13. Hasil Penilaian

Hasil *self-assessment* Tata Kelola Bank pada Semester I dan II tahun 2024, sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Semester I tahun 2024	Semester II tahun 2024
Peringkat Komposit (PK): 1	Peringkat Komposit (PK): 1

Penjelasan PK:1 yaitu Peringkat Faktor Tata Kelola BPRS memiliki penerapan tata kelola yang sangat baik.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Hijra atau lebih dari modal disetor Bank Hijra yang dijelaskan melalui tabel berikut ini:

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS Yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bembi Triawan Yuniar	-	-	PT Alami Teknologi Sharia	0,01
2.	Tri Israharjo Santoso	-	-	-	-
3.	Setyo Prabowo	-	-	-	-

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

Mayoritas Direksi Bank Hijra tidak memiliki hubungan afiliasi atau keterikatan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, antar pejabat, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bembi Triawan Yuniar	-	-	-
2.	Tri Israharjo Santoso	-	-	-
3.	Setyo Prabowo	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bembi Triawan Yuniar	-	-	-
2.	Tri Israharjo Santoso	-	-	-
3.	Setyo Prabowo	-	-	-

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank Hijra, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS Yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dima Audra Djani	1.000.000	0,007	PT Alami Teknologi Sharia	99,993
		-	-	Alami Technologies PTE Ltd	15,40
		-	-	PT Hijra Alami Teknologi	92,00
		-	-	PT Alif Lamim Investama	57,00
2.	Nuri Wulandari	-	-	BPR Harta Tanamas	25,25
				BPR Catur Jaya Artha	9,00
				BPR Universal	2,41
				BPR Adil Jaya Artha	10,00

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

Salah satu bentuk penerapan tata kelola dalam Bank Hijra adalah dengan adanya keterbukaan informasi mengenai hubungan afiliasi atau keterikatan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, antar pejabat, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dima Audra Djani	-	-	Dima Audra Djani
2.	Nuri Wulandari	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dima Audra Djani	-	-	-
2.	Nuri Wulandari	-	-	-

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata

Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah mengatur perihal rangkap jabatan bagi struktur Dewan Komisaris di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun lembaga bukan keuangan.

Berikut rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank Hijra:

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/ Perusahaan***)	Jabatan
1.	Dima Audra Djani	Alami Teknologi Sharia	Direktur
		Alami Technologies PTE LTD	Direktur
		Alami Fintek Sharia	Komisaris
		Hijra Alami Teknologi	Direktur
2.	Nuri Wulandari	BPR Harta Tanamas	Komisaris

H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya terkait dengan DPS yaitu Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain dengan informasi sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/ Perusahaan***)	Jabatan
1.	Bahrudin Moyensyah	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
2.	Samsi	-	-

I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

Bank telah menyusun struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi dengan memperhatikan tugas, wewenang, kinerja, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, DPS dan Direksi. Bank juga memperhatikan remunerasi yang berlaku di industri sejenis (peers group) dan kemampuan Bank.

Selama tahun 2024, jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji Pokok	3	1.644.500.000	2	143.000.000	2	130.000.000
2.	Tunjangan	3	169.200.000	2	-	2	-
3.	Tantiem	-	-	-	-	-	-
4.	Bonus	-	-	-	-	-	-
5.	K o m p e n s a s i Berbasis Saham	-	-	-	-	-	-
6.	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-	-	-
Total Remunerasi			1.813.700.000		143.000.000		130.000.000
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	-	-	-	-	-	-
2.	Transportasi	-	-	-	-	-	-
3.	Kesehatan	-	97.303.212	-	-	-	-
4.	Fasilitas Lain-Lainnya*)	-	-	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			-		-		-
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.911.003.212		143.000.000		130.000.000

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Dibawah ini pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan berikut:

Deskripsi*)	Rasio**)
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,47
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,00

Deskripsi*)	Rasio**)
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	0,83
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	0,19
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,16
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,47

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rapat Dewan Komisaris dilakukan Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Dibawah ini adalah rekapitulasi rapat Dewan Komisaris:

a. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	26 April 2024	2	Review hasil pertemuan dengan jajaran Direksi BPRS Hijra Alami, evaluasi struktur organisasi, pemenuhan komisaris Independen.
2.	28 Juni 2024	2	Rencana bisnis BPRS dan kinerja keuangan terkini, Isu strategis BPRS dan evaluasi kebijakan bisnis, dan rekomendasi Dewan Komisaris.
3.	8 Agustus 2024	2	Review hasil pertemuan dengan jajaran Direksi BPRS Hijra Alami, isu strategis BPRS, Pemenuhan Komisaris Independen.
4.	31 Desember 2024	2	Review Hasil Pertemuan BOD dan arahan ke depan.

b. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Dima Audra Djani	4	-	100%
2.	Nuri Wulandari	4	-	100%

L. Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan hal ini telah sesuai dengan rapat yang terjadi selama tahun 2024 yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali rapat DPS. Informasi rapat tersebut sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Rapat DPS Tahun 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	18 Januari 2024	6	Produk Lanjutan Baru – Deposito Digital Hijra Bank. Rencana Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Periode Semester II Tahun 2023.
2.	29 Februari 2024	7	Produk dasar baru Pembiayaan Umroh. Kerja Sama Hijra Bank dengan Komunal.
3.	26 Maret 2024	7	Hijra Direct Financing Productive - Program Scheme. Cash Waqf Linked Deposit.
4.	7 Mei 2024	8	Tarik Tunai Tanpa Kartu Melalui Hijra Mobile Banking (Cardless Withdrawal).
5.	13 Juni 2024	5	Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Dengan Pembiayaan. Potongan Harga atau Diskon Dalam Akad Istishna Paralel Dari Supplier.
6.	18 Juli 2024	7	Kerjasama Channeling PT BPRS Hijra Alami dan PT Duha Madani Syariah. Promotion Scheme on QRIS Hijra. Update Laporan DPS Hijra Periode Semester I Tahun 2024.
7.	8 Agustus 2024	7	Kerja sama Promosi Silang Antara PT BPRS Hijra Alami dan PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT).
8.	19 September 2024	8	Kanal Pembayaran Institusi Hijra Alami. Update Hasil Pra Ijtima Tsanawi DSN-MUI 2024.
9.	22 Oktober 2024	8	Pembiayaan Istishna Partial. Pembiayaan Linkage BPRS. Pembukaan Credit Card Non Syariah.
10.	22 November 2024	10	Produk SRIA (Shariah Restricted Investment Account) Hijra. Rencana Uji Petik (Sample Testing) Dewan Pengawas Syariah.
11.	11 Desember 2024	11	Ta'min Project. QRIS Acquiring Referral Program.

b. 2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Bahrudin Moyensyah	4	6	90%
2.	Samsi	5	6	100%

M. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Selama tahun 2024, Bank Hijra tidak memiliki penyimpangan intern/kecurangan (internal fraud) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tabel dibawah ini:

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun*)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud		-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian-nya**)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Selama tahun 2024, Bank Hijra tidak memiliki permasalahan hukum baik terkait Dewan Komisaris, Direksi maupun Perusahaan. Berikut tabel permasalahan hukum tersebut:

Permasalahan Hukum*)	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024, terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun hal ini ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari Bank berupa gaji serta hal ini dikecualikan sebagai Pembiayaan kepada Pihak Terkait Bank.

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan **)		Pengambil Keputusan *)		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan***)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Bembi Triawan Yuniar	Direktur Utama	Dima Audra Djani	Komisaris Utama	Pembiayaan	396.441.340	Pembiayaan Fasilitas transportasi
2.	Tri Israharjo Santoso	Direktur Kepatuhan	Dima Audra Djani	Komisaris Utama	Pembiayaan	215.332.614	Pembiayaan Fasilitas transportasi

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2024, Bank Hijra tidak melakukan penyaluran dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

Q. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Pada tahun 2024, tidak terdapat adanya sanksi administratif yang material dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya kepada Bank, anggota Dewan Komisaris,Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank.

05



AKUNTAN PUBLIK (FUNGSI AUDIT EKSTERNAL)

AKUNTAN PUBLIK (FUNGSI AUDIT EKSTERNAL)

Akuntan Publik sebagai pihak eksternal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai validitas pelaporan keuangan dan kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan sistem pengendalian internal. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan ditetapkan melalui RUPS Sirkuler dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan. Adapun penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama KAP	Tugas	Tahun
1	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.	2024
2	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.	2023
3	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia	2022
4	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia	2021





CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)



Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG). Penerapan GCG diperlukan agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan dan pedoman untuk meningkatkan hubungan bagi seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) yang dapat dipenuhi secara proporsional, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Program CSR Bank Hijra merupakan investasi bagi Bank demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan. Bukan sebatas sarana biaya (cost centre), namun sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre) yang wajar dan sesuai peraturan, demi kesejahteraan masyarakat sekitar (people) dan menjaga pelestarian lingkungan (planet). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Adapun Strategi CSR dan Implementasi CSR adalah sebagai berikut:

a. Strategi CSR

Peningkatan literasi dan inklusi masyarakat atas produk/layanan Bank Hijra yang telah memiliki layanan perbankan digital yang dipadukan dengan aspek serta prinsip syariah. Mempertimbangkan fokus usaha Perseroan adalah perbankan Syariah, maka Program CSR diarahkan untuk meningkatkan awareness dan kepedulian masyarakat terhadap produk/ layanan yang dapat diberikan oleh Bank Hijra.

Melalui sejumlah kegiatan yang dicanangkan Bank Hijra, maka diharapkan keberadaan Perusahaan dapat dirasakan dan memberikan pengalaman digitalisasi bagi nasabah. Berikut merupakan kegiatan Literasi dan Inklusi yang dilakukan sepanjang tahun 2024 :

b. Implementasi Program CSR

Bank Hijra memiliki komitmen kuat dalam implementasi program dan kegiatan CSR. Komitmen tersebut diberikan supaya masyarakat memperoleh nilai tambah baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Pada tahun 2024, Program CSR Perseroan difokuskan pada 2 (dua) aspek yaitu ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta lingkungan

hidup. Adapun program CSR Bank Hijra adalah sebagai berikut:

c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Aktivitas Bank Hijra juga berimplikasi terhadap kondisi lingkungan di sekitar area operasional perusahaan. Sehingga, Bank Hijra berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait Program Tanggung Sosial terhadap Lingkungan hidup. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan di bawah ini:

- 01. Perusahaan menghemat energi, listrik, serta air di lingkungan kantor.
- 02. Perusahaan menjalankan program paperless melalui pemakaian kertas layak pakai untuk aktivitas fotocopy serta juga memanfaatkan teknologi dalam surat-menyurat via email (electronic mail), pemindaian (scanning) maupun komunikasi secara virtual.

d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan

Bank Hijra menjalankan tanggung sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang terencana, tepat sasaran, transparan dengan bekerja sama dengan Dompot Dhuafa dan Hijra Bank Salurkan Manfaat Qurban ke di 3 lokasi, yaitu Lampung, Banten, dan NTT.

Sebagai tambahan aspek transparansi dan informasi lainnya, Bank Hijra menyampaikan informasi sebagai berikut:

a. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2024, Bank Hijra tidak melakukan penyaluran dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	-	-	-	-	-

b. Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat serta Wakaf

Bank Hijra sampai dengan periode Desember 2024 melalui fungsi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) Hijra Bank

telah mengimplementasikan produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang merupakan produk wakaf uang temporer melalui instrumen produk deposito yang bagi hasilnya disalurkan kepada penerima manfaat (mauquf 'alaih) terhadap program yang dimiliki oleh Nazir untuk pemberdayaan bagi masyarakat. Salah satu program yang telah direalisasikan adalah Hijra Bank bekerjasama dengan Nazir yang kompeten dalam bidangnya dengan tujuan melakukan pengembangan dan pemberdayaan UMKM dengan program “Gerobak Berkah (GEBER) Wirausaha”. Penjelasan lebih rinci terkait dengan pelaksanaan produk ini dijelaskan dalam bagian Corporate Social Responsibility Perusahaan.

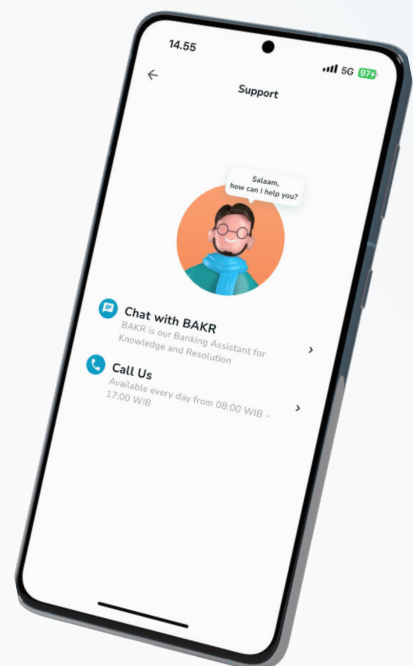
c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/Qardhul Hasan

Dana Kebajikan Bank Hijra bersumber dari infaq dan sedekah, Pendapatan non halal serta sumber dana lainnya.

07



PELINDUNGAN KONSUMEN



PELINDUNGAN KONSUMEN

Kami memahami bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam setiap transaksi dan layanan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Komitmen Kami sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab, Bank Hijra senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh OJK dan BI. Kami senantiasa berupaya untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan kami, menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk mendengarkan masukan dan keluhan nasabah, mendedukasi nasabah

tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, memberikan keamanan dan kenyamanan nasabah untuk bertransaksi dengan lebih nyaman dan aman. Pelindungan data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi keuangan, juga dilakukan untuk memastikan bahwa informasi nasabah tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bank telah menyediakan saluran komunikasi bagi nasabah yang mengalami permasalahan dalam menggunakan mobile banking Hijra Bank dan/atau transaksi yang dilakukan melalui mobile banking Hijra Bank sebagaimana tabel dibawah ini:

Jumlah Pengaduan Nasabah Selama Tahun 2024

No.	Jenis Pengaduan/ transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Tabungan	35	100%	0	0%	0	0%	35
2.	Electronic Banking	149	100%	0	0%	0	0%	149
3.	Structured Product	5	100%	0	0%	0	0%	5
4.	Deposito	3	100%	0	0%	0	0%	3
Total		192	100%	0	0%	0	0%	192

Permasalahan yang disampaikan nasabah kepada Bank Hijra telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.



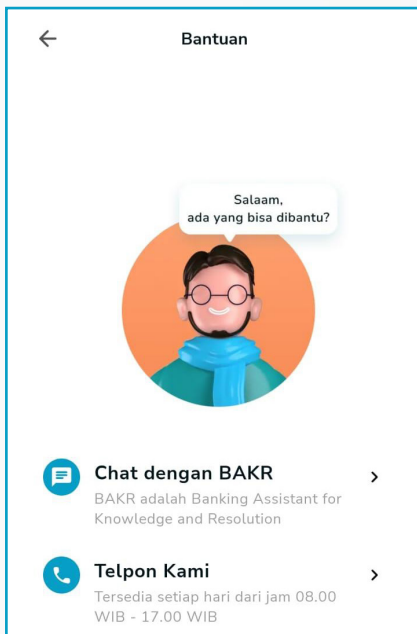
08



KONTAK DAN INFORMASI PERUSAHAAN

KONTAK DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Nasabah dapat menghubungi Bank Hijra melalui layanan *Assistant Virtual BAKR (Banking Assistant for Knowledge and Resolution)*, *Live Chat* dan *Call Center Sahabat Hijra* yang tersedia pada aplikasi Hijra Bank di menu Bantuan, sebagaimana ditunjukkan pada screenshot di bawah ini:



Atau melalui kantor kami di:

Ruko Pondok Indah Plaza 1

Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA
No. 7-8 Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310

Kami memahami bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam setiap transaksi dan layanan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Komitmen Kami sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab, Bank Hijra senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh OJK dan BI. Kami senantiasa berupaya untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan kami, menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk mendengarkan masukan dan keluhan nasabah, mengedukasi nasabah tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, memberikan keamanan dan kenyamanan nasabah untuk bertransaksi dengan lebih nyaman dan aman. Pelindungan data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi keuangan, juga dilakukan untuk memastikan bahwa informasi nasabah tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.



LAMPIRAN

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SYARIAH HIJRA ALAMI**

**LAPORAN KEUANGAN /
FINANCIAL STATEMENTS**

**TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT/
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

DAN/AND

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

*These financial statements are originally
issued in Indonesian language*

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED

DAFTAR ISI

CONTENTS

**Surat Pernyataan Dewan Pengawas Syariah tentang
Penerapan Prinsip Syariah**

***Sharia Supervisory Board's Statement Letter
Concerning the Application of Sharia Principles***

**Surat Pernyataan Direksi
tentang Tanggung Jawab atas
Laporan Keuangan**

***Board of Directors' Statement Letter Relating
to the Responsibility on the
Financial Statements***

**Ekshibit/
Exhibit**

Neraca	A	<i>Balance Sheet</i>
Laporan Laba Rugi	B	<i>Statement of Profit or Loss</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	C	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	D	<i>Statement of Cash Flows</i>
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	E	<i>Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf	F	<i>Statement of Sources And Distribution of Zakat and Waqf Funds</i>
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	G	<i>Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	H	<i>Notes to the Financial Statements</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>

**PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
TENTANG PENERAPAN
PRINSIP SYARIAH PADA
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
HIJRA ALAMI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

**SHARIA SUPERVISORY BOARD STATEMENT
CONCERNING THE APPLICATION OF
SHARIA PRINCIPLES IN
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
HIJRA ALAMI
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	Bahrudin Moyensyah	Name
Alamat Kantor	Plaza Pondok Indah I, Jl. Metro Duta Sektor II, UA, 07-08 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	Office Address
Nomor Telepon	(021) 27811136	Phone Number
Jabatan	Ketua Dewan Pengawas Syariah / <i>Chairman of the Sharia Supervisory Board</i>	Title
Nama	Samsi	Name
Alamat Kantor	Plaza Pondok Indah I, Jl. Metro Duta Sektor II, UA, 07-08 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	Office Address
Nomor Telepon	(021) 27811136	Phone Number
Jabatan	Anggota Dewan Pengawas Syariah / <i>Sharia Supervisory Board Member</i>	Title

Kami menyatakan bahwa aspek operasional, produk, perhimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan yang telah dijalankan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah lainnya yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

We declare that the operational aspects, products, fundraising and distribution of funds, as well as services that have been carried out by PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami for the year ended December 31, 2024 have followed the fatwas and other sharia provisions issued by the National Sharia Council of the Majelis Ulama Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta dalam kerangka memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

Thus, this statement is made in truth and can be justified legally, and within the framework of meeting the principles of good governance.

Jakarta, 5 Mei/ May 5, 2025



Bahrudin Moyensyah
Ketua Dewan Pengawas Syariah /
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Samsi
Anggota Dewan Pengawas Syariah /
Sharia Supervisory Board Member

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
HIJRA ALAMI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS OF
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
HIJRA ALAMI
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama: Bembi Triawan Yuniar
Alamat Kantor: Plaza Pondok Indah I, Jl. Metro Duta Sektor II, UA, 07-08
Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
Nomor Telepon: (021) 27811136
Jabatan: Direktur Utama/ *President Director*

Name
Office Address
Phone Number
Title

Nama: Setyo Prabowo
Alamat Kantor: Plaza Pondok Indah I, Jl. Metro Duta Sektor II, UA, 07-08
Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
Nomor Telepon: (021) 27811136
Jabatan: Direktur Operasional / *Operational Director*

Name
Office Address
Phone Number
Title

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami ("Bank") untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024;
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Bank;

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami ("Bank") for the year ended December 31, 2024;*
2. *The financial statements of Bank have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) in Indonesia;*
3. a. *All information in financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The financial statements do not contain any misleading material information or facts, and do not conceal material information or facts;*
4. *We are responsible for the internal control system of Bank;*

We certify the accuracy of the statement.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Indonesia
5 Mei/May 5, 2025
Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and behalf of the Board of Directors

Bembi Triawan Yuniar
Direktur Utama/President Director

Setyo Prabowo
Direktur Operasional/Operational Director



Ekshibit A

Exhibit A

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
N E R A C A
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
BALANCE SHEET
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 2024	2023	
A S E T				A S S E T S
Kas	3	46.785.800	35.924.600	Cash
Margin yang akan diterima		556.296.715	468.814.090	Margin to be received
Pajak dibayar dimuka		61.622.498	-	Prepaid Taxes
Penempatan pada bank lain - neto	4	103.792.075.872	173.012.235.385	Placements with other banks -net
Piutang dan pembiayaan yang diberikan - neto				Receivables and financing - net
Pihak ketiga	5	111.220.631.587	127.946.247.619	Third parties
Pinjaman <i>qardh</i> - neto	6	-	1.374.842.594	Funds of <i>qardh</i> - net
Aset tetap - neto	7	22.071.155	1.940.696	Fixed assets - net
Agunan yang diambil alih	8	-	574.580.904	Foreclosed assets
Aset lainnya	9	5.270.357.046	520.145.043	Other assets
TOTAL ASET		220.969.840.673	303.934.730.931	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit H
terlampir Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements on
Exhibit H which are an integral part
of the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
N E R A C A
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
BALANCE SHEET
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 2024	2023	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	10	439.456.080	217.346.939	Liabilities due immediately
Utang pajak	11a	947.224.763	621.607.470	Taxes payable
Simpanan	12	29.665.012.475	63.549.801.672	Deposits
Simpanan dari bank lain	13	7.353.355.228	14.311.078.921	Deposits from other banks
Liabilitas imbalan paska kerja	14	2.017.274.334	161.254.000	Post-employment benefits liability
Liabilitas lainnya	15	3.427.679.857	1.969.208.042	Other liabilities
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Pihak ketiga	16	138.183.193.606	161.879.636.327	Third parties
TOTAL LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER		182.033.196.343	242.709.933.371	TOTAL LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 120.000 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023				Authorized - 120,000 shares as of December 31, 2024 and 2023
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 60.000 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	17	60.000.000.000	60.000.000.000	Issued and fully paid - 60,000 as of December 31, 2024 and 2023
Cadangan umum		400.000.000	400.000.000	General reserves
Saldo laba (defisit)	(	21.463.355.670)	824.797.560	Retained earnings (deficit)
EKUITAS - NETO		38.936.644.330	61.224.797.560	EQUITY - NET
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		220.969.840.673	303.934.730.931	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit H
terlampir Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements on
Exhibit H which are an integral part
of the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B

Exhibit B

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
PENDAPATAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME
Pendapatan dari pihak ketiga bukan bank	18a	11.298.150.859	5.869.433.779	Income from third parties non-bank
Pendapatan dari bank lain	18b	7.792.779.181	5.758.249.046	Income from other banks
Pendapatan operasional lainnya	18c	1.078.301.841	3.556.449.554	Others operating income
Bagi hasil kepada pemilik dana	19	(8.420.052.918)	(6.265.391.233)	Profit-sharing to fund owners
Total pendapatan operasional		11.749.178.963	8.918.741.146	Total operating income
BEBAN OPERASIONAL				OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	20	(33.179.667.230)	(5.687.948.822)	General and administrative expenses
Penyisihan kerugian dan penyusutan		(615.376.089)	(1.280.287.733)	Provision for losses and depreciation
Beban pemasaran		(242.288.874)	(42.622.530)	Marketing expenses
Total beban operasional		(34.037.332.193)	(7.010.859.085)	Total operating expenses
PENDAPATAN NON OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME
Pendapatan non operasional		-	4.100.000	Non-operating income
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(22.288.153.230)	1.911.982.061	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban Pajak Penghasilan	11b	-	(610.252.841)	Income Tax Expense
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(22.288.153.230)	1.301.729.220	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit H terlampir Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit H which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

These financial statements are originally
issued in Indonesian language

Ekshibit C

Exhibit C

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham/ <i>Share capital</i> (Catatan / Note 17)	Cadangan umum/ <i>General reserves</i>	Saldo laba (Defisit)/ <i>Retained earnings</i> (Deficit)	Ekuitas - neto/ <i>Equity - net</i>	
Saldo per 1 Januari 2023	15.000.000.000	400.000.000	(476.931.660)	14.923.068.340	<i>Balance as of January 1, 2023</i>
Penerbitan modal saham	45.000.000.000	-	-	45.000.000.000	<i>Issuance of share capital</i>
Laba tahun berjalan	-	-	1.301.729.220	1.301.729.220	<i>Profit for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2023	60.000.000.000	400.000.000	824.797.560	61.224.797.560	<i>Balance as of December 31, 2023</i>
Rugi tahun berjalan	-	-	(22.288.153.230)	(22.288.153.230)	<i>Loss for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2024	<u>60.000.000.000</u>	<u>400.000.000</u>	<u>(21.463.355.670)</u>	<u>38.936.644.330</u>	<i>Balance as of December 31, 2024</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit H
terlampir Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements on
Exhibit H which are an integral part
of the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(22.288.153.230)	1.911.982.061	Profit (loss) before income tax expense
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi:			Adjustments to reconcile profit (loss) before income tax expense to net cash provided by (used in) operating activities:
Beban imbalan paska kerja	1.856.020.334	84.857.000	Post-employment benefits expense
Penyisihan kerugian untuk pembiayaan yang diberikan	612.382.314	1.279.944.568	Provision for losses for financing
Penyusutan aset tetap	2.993.775	343.165	Depreciation of fixed assets
Perubahan aset dan kewajiban operasi:			Changes in operating assets and liabilities:
Margin yang akan diterima	(87.482.625)	211.326.742	Margin to be received
Pajak dibayar dimuka	(61.622.498)	-	Prepaid taxes
Pembiayaan yang diberikan	16.113.233.718	74.868.428.868	Financing
Pinjaman <i>qardh</i>	1.374.842.594	1.363.842.594	Funds of <i>qardh</i>
Agunan yang diambil alih	574.580.904	-	Foreclosed asset
Aset lainnya	(4.750.212.003)	479.701.803	Other assets
Liabilitas segera	222.109.141	42.804.881	Liabilities due immediately
Liabilitas pajak	325.617.293	261.406.242	Taxes payable
Simpanan	(33.884.789.197)	55.195.045.126	Deposits
Simpanan dari bank lain	(6.957.723.693)	873.364.162	Deposits from other banks
Liabilitas lainnya	1.458.471.815	1.693.935.136	Other liabilities
Dana <i>syirkah</i> temporer	(23.696.442.721)	70.802.881.835	Temporary <i>syirkah</i> funds
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(69.186.174.079)	53.376.376.845	Net cash flows provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM AN INVESTING ACTIVITY
Pembelian aset baru	(23.124.234)	2.272.000	Purchase of fixed asset
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM A FINANCING ACTIVITY
Penerbitan modal saham (Catatan 17)	-	45.000.000.000	Issuance of share capital (Note 17)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(69.209.298.313)	98.374.104.845	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>173.048.159.985</u>	<u>74.674.055.140</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>103.838.861.672</u>	<u>173.048.159.985</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents consist of:
Kas	46.785.800	35.924.600	Cash
Penempatan pada bank lain	103.792.075.872	173.012.235.385	Placements with other banks
Total	<u>103.838.861.672</u>	<u>173.048.159.985</u>	Total

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit H terlampir Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit H which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
LAPORAN REKONSILIASI
PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
STATEMENT OF RECONCILIATION
OF INCOME AND REVENUE SHARING
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	2 0 2 4	2 0 2 3		
TOTAL PENDAPATAN USAHA UTAMA	18	<u>20.169.231.881</u>	<u>15.184.132.379</u>	TOTAL MAIN OPERATING INCOME	
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	(	11.749.178.963)	(	8.918.741.146)	Bank's share from revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana:					Fund owners' share from revenue sharing:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	19	<u>8.420.052.918</u>	<u>6.265.391.233</u>		Fund owners' share on distributed revenue sharing
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan		-	-		Fund owners' share on undistributed revenue sharing

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit H
terlampir Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements on
Exhibit H which are an integral part
of the Financial Statements taken as a whole

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT DAN WAKAF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTIONS
OF ZAKAT AND WAQF FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>	
Sumber dana zakat dan wakaf pada awal tahun	-	-	Sources of zakat and waqf funds at beginning of year
Sumber dana zakat			Sources of zakat funds
Zakat dari pihak luar Bank	-	-	Zakat from non-Bank
Zakat dari pihak dalam Bank	-	-	Zakat from Bank
Penggunaan dana zakat			Uses of zakat funds
Disalurkan ke lembaga lain:			Distributed through other institution:
Lainnya	-	-	Others
Kenaikan dana zakat	-	-	Increase in zakat funds
Sumber dana wakaf			Sources of waqf funds
Wakaf dari pihak luar Bank	675.000.000	-	Waqf from non-Bank
Wakaf dari pihak dalam Bank	-	-	Waqf from Bank
Penggunaan dana wakaf			Uses of waqf funds
Disalurkan ke lembaga lain:	-	-	Distributed through other institution:
Lainnya	-	-	Others
Kenaikan dana wakaf	675.000.000	-	Increase in waqf funds
Sumber dana zakat dan wakaf pada akhir tahun	675.000.000	-	Sources of zakat and waqf funds at end of the year

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit H
terlampir Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements on
Exhibit H which are an integral part
of the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit G

Exhibit G

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
STATEMENT OF SOURCES AND USES
OF QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Sumber dana kebajikan awal tahun	128.940.980	13.174.030	Sources of qardhul hasan funds at beginning of year
Sumber dana kebajikan			Sources of qardhul hasan funds
Infak dan sedekah	-	183.976.847	Infaq and donation
Pendapatan non-halal	6.132.550	964.501	Non-halal income
Lainnya	1.023.103	109.222.002	Others
Penggunaan dana kebajikan			Uses of qardhul hasan funds
Disalurkan ke lembaga lain:			Distributed through other institutions:
Sumbangan	5.000.000	178.396.400	Donation
Sumber dana kebajikan akhir tahun	131.096.633	128.940.980	Sources of qardhul hasan funds at end of year

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit H
terlampir Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements on
Exhibit H which are an integral part
of the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit H

Exhibit H

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Informasi Lainnya

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami ("Bank") didirikan berdasarkan dengan Akta Notaris No. 31 tanggal 20 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Achmad Zainudin, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-91241.AH.01.01 pada tanggal 28 November 2008.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 48 tanggal 24 Agustus 2023 dari Try Indriadi, S.H., M.Kn. pemegang saham menyetujui transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Perubahan nama Bank yang semula PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami.
- Penambahan modal dasar Bank.
- Mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank pada Pasal 7 ayat 3.
- Mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank pada Pasal 8 ayat 5.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0029098 pada tanggal 20 Februari 2023.

Berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-59/KR.01/2023 tanggal 18 Oktober 2023, OJK telah menyetujui atas perubahan nama Bank yang semula PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami.

Perusahaan induk Bank adalah PT Alami Teknologi Sharia ("PT ATS"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sesuai dengan penjelasan mengenai Modal Saham Bank.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup usaha utama Bank adalah:

- Menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berupa tabungan, deposito berjangka, ataupun bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.

1. GENERAL INFORMATION

a. The Establishment and Other Information

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami (the "Bank") was established based on the Notarial Deed No. 31 on August 20, 2008 of Achmad Zainudin, S.H., M.Kn., a Notary in the district of Bogor. The Deed has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-91241.AH.01.01 on November 28, 2008.

The Bank's Articles of Association have been amended several times, the latest was based on Notarial Deed No. 48 on August 24, 2023 from Try Indriadi, S.H., M.Kn. the shareholders approved the following transactions:

- Change of the Bank's name which previously PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami to become PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami.
- Increase in the authorized capital of the Bank.
- Amendment of the Bank's Articles of Association in Article 7 paragraph 3.
- Amendment of the Bank's Articles of Association in Article 8 paragraph 5.

These amendments have been approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0029098 on February 20, 2023.

Based on a copy of the Decree of the Head of Financial Services Authority (FSA) No. KEP-59/KR.01/2023 on October 18, 2023, FSA has approved the change of the Bank's name from PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami to PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami.

The Bank's parent company is PT Alami Teknologi Sharia ("PT ATS"), a company established under the laws of Indonesia in accordance with the explanation regarding the Bank's Share Capital.

Objectives and Goals

In accordance with Article 3 of its Articles of Association, the Bank's main scope of activities are:

- Collecting funds from the public which can be in the form of savings, time deposits, or other forms which use the *wadi'ah* or *mudharabah* principle.

Ekshibit H/2

Exhibit H/2

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Lainnya (Lanjutan)

Maksud dan Tujuan (Lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup usaha utama Bank adalah (Lanjutan):

- b. Menyalurkan dana yang didapat kepada masyarakat dalam bentuk:
 - Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna*, atau *salam*.
 - Transaksi sewa menyewa dan multi-jasa berdasarkan prinsip *ijarah*.
 - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh*.
- c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah sesuai prinsip Undang-Undang perbankan dan prinsip syariah.
- d. Menyediakan produk dan/atau melakukan kegiatan perbankan syariah lainnya.
- e. Menempatkan dana pada bank syariah lain.

b. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah berdasarkan Akta Notaris No. 55 tanggal 17 April 2024 dari Try Indriadi, S.H., M.Kn, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0150162 pada tanggal 18 April 2024.

Sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 13 April 2023 dari Try Indriani, S.H., M.Kn. yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.0109899 pada tanggal 13 April 2023.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

a. The Establishment and Other Information (Continued)

Objectives and Goals (Continued)

In accordance with Article 3 of its Articles of Association, the Bank's main scope of activities are (Continued):

- b. *Distributing acquired funds to the public in the form of:*
 - *Buying and selling transactions based on the principles of murabahah, istishna, or salam.*
 - *Lease and multi-service transactions based on the ijarah principle.*
 - *Profit sharing financing based on the mudharabah or musyarakah principle.*
 - *Financing based on the qardh principle.*
- c. *Transferring money for both own and customer's interests in accordance with the principles of the banking laws and sharia principles.*
- d. *Providing products and/or carrying out other sharia- banking activities.*
- e. *Placing funds on other sharia banks.*

b. Boards of Commissioners and Directors

The composition of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 was based on the Notarial Deed No. 55 on April 17, 2024 from Try Indriadi, S.H., M.Kn, which was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No. AHU-AH.01.09-0150162 on April 18, 2024.

Meanwhile for December 31, 2023, the composition of the Bank's Boards of Commissioners and Directors was based on the Notarial Deed No. 14 dated April 13, 2023 from Try Indriani, S.H., M.Kn. which was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No. AHU-AH.01.0109899 on April 13, 2023.

Ekshibit H/3

Exhibit H/3

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

b. Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

b. Boards of Commissioners and Directors
(Continued)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2 0 2 4

Dewan Komisaris

Komisaris utama
Komisaris

Dima Audra Djani
Nuri Wulandari

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur Kepatuhan

Bembi Triawan Yuniar
Setyo Prabowo
Tri Israharjo Santoso

Board of Directors
President Director
Director
Director of Compliance

2 0 2 3

Dewan Komisaris

Komisaris utama
Komisaris

Dima Audra Djani
Nuri Wulandari

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur

Tri Israharjo Santoso
Setyo Prabowo

Board of Directors
President Director
Director

Menyetujui dan mengangkat Direksi melalui mekanisme Rapat umum pemegang saham dan akta tersebut diatas serta:

Approve and appoint the Board of Directors through the mechanism of the General Meeting of Shareholders and the deed mentioned above and:

Berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-6/KO.11/2023 tanggal 13 November 2023, OJK menyetujui pengangkatan Tuan Bembi Triawan Yuniar selaku Direktur Utama.

Based on the Decree of the FSA No. KEP-6/KO.11/2023 dated November 13, 2023, FSA approved the appointment of Mr. Bembi Triawan Yuniar as President Director.

Berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-13/KO.11/2024 tanggal 16 Februari 2024, OJK menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Tri Israharjo Santoso selaku Direktur Utama dan menyetujui pengangkatan Tuan Tri Israharjo Santoso sebagai Direktur Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan.

Based on the Decision Letter of the FSA No. KEP-13/KO.11/2024 dated February 16, 2024, FSA approved the respectful dismissal of Mr. Tri Israharjo Santoso as President Director and approved the appointment of Mr. Tri Israharjo Santoso as Director of the Company in charge of the compliance function.

Berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 13 April 2023 dari Try Indriani, S.H., M.Kn. yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.0109899 pada tanggal 13 April 2023, susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the Notarial Deed No. 14 on April 13, 2023 of Try Indriani, S.H., M.Kn. which was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No. AHU-AH.01.0109899 on April 13, 2023, the composition of the Bank's members of Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2 0 2 4 dan/and 2 0 2 3

Dewan Pengawas

Syariah

Ketua
Anggota

Bahrudin Moyensyah
Samsi

Sharia Supervisory Board

Chairman
Member

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Bank berlokasi Plaza Pondok Indah I, Jl. Metro Duta Sektor II, UA, 07-08 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bank memiliki 84 dan 24 orang karyawan per 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 5 Mei 2025.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan

Laporan keuangan Bank disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Laporan keuangan Bank telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 2011. Oleh karena itu, laporan keuangan tahun 2024 dan 2023 telah disusun sesuai dengan standar tersebut dan telah memenuhi semua persyaratan dalam standar tersebut.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi uang kas, dan penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

**b. Boards of Commissioners and Directors
(Continued)**

The Bank is located in Plaza Pondok Indah I, Jl. Metro Duta Sektor II, UA, 07-08 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, South Jakarta City, Special Capital Region Province Jakarta.

The Bank has 84 and 24 employees as of December 31, 2024 and 2023, respectively (unaudited).

c. Completion of the Financial Statements

The Bank's Management is responsible for the preparation and presentation of these financial statements which were approved and authorized for issuance by the Board of Directors on May 5, 2025.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation

The Bank's financial statements are prepared based on the Sharia Financial Accounting Standards and Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability as stipulated in the Circular Letter of the FSA No. 9/SEOJK.03/2015 on March 26, 2015 concerning Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines for Sharia Rural Financing Banks.

The Bank's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountabilities (SAK ETAP) starting on January 1, 2011. Therefore, the financial statements for 2024 and 2023 have been prepared in accordance with those standards and have met all its requirements.

The presentation currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah.

b. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, and placements with other banks with maturities of three months or less.

Ekshibit H/5

Exhibit H/5

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

c. Pendapatan Margin yang Akan Diterima

Pendapatan margin yang akan diterima merupakan pendapatan margin dengan kolektibilitas lancar. Pendapatan tersebut belum dicatat sebagai arus kas masuk, tetapi diakrual dan akan segera diterima pembayarannya.

d. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, simpanan dan deposito dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus dan bagi hasil yang diterima dari bank syariah diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bunga dari bank konvensional tidak diakui sebagai pendapatan dan digunakan untuk dana kebajikan (*Qardhul Hasan*). Penempatan pada bank lain di bank syariah menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

e. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Aset Produktif terdiri dari penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan yang diberikan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan (piutang dan pembiayaan) dan *qardh*.

Penyisihan penghapusan aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi di bentuk berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif serta komitmen dan kontinjensi pada akhir tahun.

Pedoman pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) adalah sebagai berikut:

1) PPAP Umum

Harus dicadangkan sekurang-kurangnya 0,5% dari total keseluruhan aset produktif yang masuk dalam kategori lancar.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

c. Margin Income to Be Received

Margin income to be received is the profit margin with current collectibility. The income has not been recorded as cash inflows, but has been accrued and will soon be collected.

d. Placements with other banks

Placement with other banks in the form of demand deposits, deposits and time deposits are stated at the balance of the placement less allowance for possible losses. Bonuses and profit sharing received from Islamic banks are recognized as other operating income. Interest income from conventional banks is not recognized as income and is used for charity funds (*Qardhul Hasan*). Placements with other banks in Islamic banks use *wadiah* and *mudharabah* contracts.

e. Allowance for Possible Losses on Productive Assets and estimated Losses on Commitments and Contingencies

Productive Assets consist of placements with other banks, receivables, loans and commitments and contingencies that have financing risk (receivables and financing) and *qardh*.

Allowance for possible losses on productive assets and estimated loss on commitments from contingencies is made based on the results of a review and evaluation of the quality of each productive asset as well as commitments and contingencies at the end of the year.

The guidelines for establishing allowance for possible losses on productive assets (PPAP) are as follows:

1) General PPAP

Must be provided at least 0.5% of the total productive assets included in the current category.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**e. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif serta
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi
(Lanjutan)**

Pedoman pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) adalah sebagai berikut (Lanjutan):

2) PPAP Khusus

Penyisihan penghapusan aset produktif untuk PPAP khusus adalah sebagai berikut:

- a) 3% dari aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- b) 10% dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
- c) 50% dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- d) 100% dari aset produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Penyisihan penghapusan aset produktif untuk PPAP khusus adalah sebagai berikut:

- a) 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- b) 1% (satu persen) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- c) 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Saldo aset produktif dikurangi dari masing-masing penyisihan kerugian pada saat Manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena sudah tidak dapat tertagih lagi.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**e. Allowance for Possible Losses on Productive
Assets and estimated Losses on Commitments and
Contingencies (Continued)**

The guidelines for establishing allowance for possible losses on productive assets (PPAP) are as follows (Continued):

2) Special PPAP

Allowance for possible losses on earning assets for special PPAP is as follows:

- a) 3% of productive assets classified as special mention after deducting the value of collateral.
- b) 10% of productive assets classified as substandard after deducting the value of collateral
- c) 50% of productive assets classified as doubtful after deducting the value of collateral.
- d) 100% of productive assets classified as loss after deducting the value of collateral.

Allowance for possible losses on productive assets for special PPAP is as follows:

- a) 0.5% (zero point five percent) valid from December 1, 2019 to December 31, 2020.
- b) 1% (one percent) is effective from the date of January 1, 2021 to December 31, 2021.
- c) 3% (three percent) effective from January 1, 2022.

The balance of productive assets is deducted from the respective allowance for losses when Management is of the opinion that the asset should be written-off because it is no longer collectible.

Ekshibit H/7

Exhibit H/7

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Produk Penyaluran Dana

f. Financing Products

Bank menyediakan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yaitu: piutang *Murabahah* (jual beli), pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, piutang *Ijarah*, dan akad lainnya seperti jual beli *salam/istishna*, *hawalah*, *wakalah* dan *kafalah*.

The Bank provides financing facilities to the public, namely: *Murabahah receivables* (sale and purchase), *Mudharabah financing*, *Musyarakah financing*, *Ijarah receivables*, and other contracts such as *salam/istishna sales and purchases*, *hawalah*, *wakalah*, and *kafalah*.

a. Piutang *murabahah*

a. *Murabahah receivables*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggihkan yang dapat direalisasikan. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian.

Murabahah is a transaction of selling goods by stating the cost and profit (margin) agreed upon by the seller and the buyer. *Murabahah* can be carried out on an order basis or without an order. In *murabahah* based on orders, the Bank purchases goods after there is an order from the customer. *Murabahah receivables* are stated at the amount of the receivables after deducting the deferred margin that can be realized. *Murabahah receivables* are presented at net value, namely the balance of receivables less allowance for losses.

Prinsip pembiayaan ini tidak berbentuk dana kas, tetapi pembiayaan kepemilikan barang. Karakteristiknya adalah Bank sebagai *Ba'i* (penjual) harus memberitahu harga pokok barang/produk tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh *Musyitari* (nasabah/pembeli) selanjutnya Bank menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan yang merupakan harga jual Bank kepada nasabah.

This financing principle is not in the form of cash funds, but the financing of ownership of goods. The characteristic is that the Bank as a *Ba'i* (seller) must notify the cost of the goods/products that have been previously ordered by *Musyitari* (customers/buyers) then the Bank determines the level of profit as addition which is the selling price of the Bank to the customer.

b. Pembiayaan *mudharabah*

b. *Mudharabah financing*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah (*predetermined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Mudharabah financing is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (*shahibul maal*) and the customer as a business executor (*mudharib*) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (*predetermined ratio*). On the statement of financial position date, *mudharabah financing* is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

f. Produk Penyaluran Dana (Lanjutan)

c. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan atau nisbah proporsional sesuai porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan penghapusan aset produktif sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

d. Piutang *istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.

e. Piutang *ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Piutang *ijarah* adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *ijarah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *Ijarah*.

f. Perhitungan Margin dan Bagi Hasil

Dasar Penerapan Margin

Penerapan pembayaran *murabahah* dilakukan secara cicilan dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian dalam bentuk angsuran.

Dasar Penerapan Bagi Hasil

Nisbah keuntungan adalah imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyeteroran modalnya.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Financing Products (Continued)

c. *Musyarakah* financing

Musyarakah financing is a cooperation agreement that occurs between capital owners to combine capital and conduct business together in a partnership with a profit-sharing ratio in accordance with the agreement or proportional ratio according to the portion of the capital, while losses are borne proportionally according to the capital contribution.

Musyarakah financing is stated at the financing balance less the allowance for possible losses. The Bank determines the allowance for possible losses on productive assets in accordance with the quality of financing based on a review of each financing balance.

d. *Istishna* receivables

Istishna financing is the provision of funds or bills that can be equated with it for sale and purchase transactions of goods in the form of orders for the manufacture of certain goods with certain criteria and requirements agreed between the customer or buyer and the seller or maker.

e. *Ijarah* receivables

Ijarah is the contract of transferring the rights (benefit) of an asset within a certain period of time with the payment of rent (*ujrah*) without the transfer of ownership of the asset itself.

Ijarah receivables are stated at the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on *ijarah* receivables is presented as a contra account of *ijarah* receivables.

f. Margin Calculation and Profit Sharing

Margin Application Basis

The application of *murabahah* payments is made in installments (*muajjal*) characterized by the delivery of goods at the beginning of the contract (*aqad*) and later payments in the form of installments.

Profit Sharing Application Basis

Profit ratio is a reward that is entitled to be received by both parties who engage in *mudharabah*. *Mudharib* gets rewarded for his work, while *shahibul maal* gets rewarded for depositing his capital.

Ekshibit H/9

Exhibit H/9

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

g. Pinjaman Qardh

g. Funds of Qardh

Pinjaman *qardh* merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Para Pihak, baik Bank sebagai Pemberi Pinjaman (*Muqridh*) dan Nasabah sebagai Pihak Penerima Pinjaman (*Muqtaridh*), keduanya sama-sama tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan adanya imbalan. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan penghapusan aset produktif.

Funds of qardh is the provision of funds or bills that can be equated with it based on an agreement or agreement between the borrower and the Bank which requires the borrower to repay the debt after a certain period of time. The parties, both the Bank as the Lender (Muqridh) and the Customer as the Borrower (Muqtaridh), both may not require or promise any reward. Qardh loans are recognised at the amount of funds loaned when incurred. Excess receipts from loans over repaid qardh are recognised as income when incurred. Qardh loans are presented at their balances less allowance for possible losses on earning assets.

h. Aset Tetap

h. Fixed Assets

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang mengatur tentang Pengelompokan Jenis-Jenis Harta Berwujud sebagai berikut:

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated using the straight-line method based on Article 11 of Law No. 36 Year 2008 concerning Income Tax and Decree of the Minister of Finance No. 96/PMK.03/2009 dated May 15, 2009 which regulates the Grouping of Types of Assets of Tangibles as follows:

	Tahun/ Years	
Kendaraan	4	Vehicles
Mesin dan Perlengkapan	4 - 8	Machinery and Equipment
Perlengkapan Kantor	4 - 8	Office Equipment

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya beban tersebut. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, kualitas, atau peningkatan standar kerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, harga perolehan dan akumulasi penyusutan dikeluarkan dari pencatatan dan keuntungan atau kerugian yang terjadi dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

The cost of maintenance and repairs is directly charged to the income statement when the expenses are incurred. Expenditures after the initial acquisition of fixed assets that extend its useful life or are likely to provide future economic benefits in the form of increased capacity, quality, or improvement in work standards, is added to the carrying amount of the related asset. If a fixed asset is not used or sold, the cost and related accumulated depreciation are removed from the accounts and any gain or loss is charged or credited in the statement of profit or loss for the year.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

h. Aset Tetap (Lanjutan)

Manajemen hanya akan membukukan penurunan nilai jika ada bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut, maka Bank akan mencatat sebagai pengurang nilai ekuitas dan langsung disajikan di laporan ekuitas.

i. Aset lain-lain

Semua aset yang tidak bisa dikelompokkan sebagai aset tetap maupun aset tidak berwujud, maka akan dikelompokkan sebagai aset lain-lain. Aset tersebut akan diamortisasi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

j. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank.

k. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas Bank kepada bank lain dalam bentuk tabungan wadiah dan deposito *mudharabah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada bank lain.

l. Liabilitas imbalan paska kerja

Bank mengakui liabilitas imbalan paska kerja sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 tanggal 2 November 2020 (Undang-Undang) yang mewajibkan Bank untuk mengakui imbalan kerja yang diberikan melalui suatu program/rencana/perjanjian formal dan informal, di bawah peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan paska kerja, imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan imbalan kompensasi berbasis ekuitas. Perhitungan estimasi liabilitas imbalan paska kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial "Projected Unit Credit".

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

h. Fixed Assets (Continued)

Management will only record impairment if there is objective evidence of impairment, then the Bank will record it as a reduction in the value of equity and presented directly in the statement of equity.

i. Other assets

All assets that cannot be classified as fixed assets or intangible assets will be grouped as other assets. These assets will be amortized according to their respective characteristics.

j. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately are the Bank's liabilities to other parties which are obliged to be paid immediately in accordance with the orders of the mandate provider or a pre-determined agreement. Immediate liabilities are stated at the amount of the Bank's liabilities.

k. Deposits from other banks

Deposits from other banks are the Bank's liabilities to other banks in the form of wadiah current accounts and mudharabah time deposits. Deposits from other banks are stated at the value of the Bank's liabilities to other banks.

l. Post-employment benefits liability

The Bank recognizes post-employment benefits liabilities in accordance with Job Creation Law No. 11/2020 dated November 2, 2020 (the Law), in which this Law requires the Bank to provide all employee benefits under a program/formal and informal plans or agreements, under legislative requirements or through industry arrangements, including post-employment benefits, short-term and other long-term employee benefits, termination benefits and equity compensation benefits. The calculation of liability for post-employment benefits based on the Law is determined using the "Projected Unit Credit" actuarial method.

Ekshibit H/11

Exhibit H/11

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

l. Liabilitas imbalan paska kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto diakui langsung dalam ekuitas. Pengukuran kembali tersebut termasuk:

- Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- Imbalan atas aset program (tidak termasuk bunga);
- Aset dengan efek batas tertinggi (tidak termasuk bunga).

Biaya jasa diakui dalam laporan laba rugi, dan termasuk biaya jasa kini dan masa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen.

Beban (pendapatan) bunga bersih diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur liabilitas (aset) imbalan pasti pada awal periode tahunan terhadap saldo liabilitas (aset) imbalan pasti neto. Mempertimbangkan pengaruh kontribusi dan pembayaran manfaat selama periode tersebut.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan manfaat program atau kurtailmen diakui secara langsung dalam laporan laba rugi.

Manfaat jasa jangka panjang lain

Imbalan kerja lain yang diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Imbalan kerja lain yang tidak diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang dan dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan kemudian didiskonto dengan menggunakan imbal hasil Obligasi Pemerintah berkualitas tinggi yang tersedia dengan tanggal jatuh tempo mendekati sisa periode yang diharapkan untuk diselesaikan.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

l. Post-employment benefits liability (Continued)

Remeasurements of the net defined benefit obligation are recognised directly in equity. The remeasurements include:

- *Actuarial gains and losses;*
- *Return on plan assets (interest exclusive);*
- *Any asset ceiling effects (interest exclusive).*

Service costs are recognized in the statements of profit or loss and include current and past service costs as well as gains and losses on curtailments.

Net interest expense (income) is recognized in profit or loss and is calculated by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation (asset) at the beginning of the annual period to the balance of the net defined benefit obligation (asset), considering the effects of contributions and benefit payments during the period.

Gains or losses arising from changes to scheme benefits or curtailment are recognized immediately in the statement of profit or loss.

Other long-term service benefits

Other employee benefits that are expected to be settled wholly within 12 (twelve) months after the end of the reporting period are presented as current liabilities.

Other employee benefits that are not expected to be settled wholly within 12 (twelve) months after the end of the reporting period are presented as non-current liabilities and calculated using the projected unit credit method and then discounted using yields available on high quality Government Bonds that have maturity dates approximating to the expected remaining period to settlement.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

m. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqoh*, *mudharabah muqayyadah*, dan akun lain yang sejenis, misalnya: tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

m. Temporary *syirkah* funds

Temporary *syirkah* funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing. An example of temporary *syirkah* funds is the receipt of funds from a *mudharabah muthlaqoh*, *mudharabah muqayyadah* and other similar accounts. For example: *mudharabah* savings deposits and *mudharabah* time deposits.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties which receive predetermined and pre-agreed profit sharing (nisbah) based on income derived by the Bank from the use of such funds. *Mudharabah* savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

Temporary *syirkah* funds cannot be classified as liability. This is because the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the management's negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary *syirkah* funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the absence of similar rights of depositors as with shareholders, such as voting rights and the rights to realise gain from current assets and other non-investment assets.

Temporary *syirkah* funds represent one of the statement of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

Ekshibit H/13

Exhibit H/13

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

m. Dana *syirkah* temporer (Lanjutan)

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan pada Bank terjadi pada saat pendapatan itu terjadi (akrual basis). Jika dalam transaksi tersebut tidak ada arus kas yang terjadi, maka akan dicatat dalam bentuk piutang. Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (akrual basis).

Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan atas margin dari transaksi *murabahah*, dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah*. Pendapatan margin *mudharabah* diakui pada saat terjadinya, apabila akad berakhir pada periode pelaporan keuangan yang sama; atau selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

o. Perpajakan

Bank dalam menjalankan usahanya memotong dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hal-hal Perpajakan Lainnya

Perubahan kewajiban perpajakan dicatat ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) diperoleh dan/atau, apabila terdapat keberatan dan/atau banding terhadap Bank ketika hasil keberatan dan/atau banding ditetapkan.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

m. Temporary *syirkah* funds (Continued)

The owners of temporary *syirkah* funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary *syirkah* funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

n. Revenue and Expense Recognition

Recognition of income at the Bank occurs when the income is earned (accrual basis). If there is no cash flow in the transaction, it will be recorded in the form of receivables. Expenses are recognized when incurred or in accordance with their useful lives (accrual basis).

Operating income consists of margin income from *murabahah* transactions, and revenue sharing from *mudharabah* financing. *Mudharabah* margin income is recognized when it is incurred, if the contract expires in the same financial reporting period; or during the contract period proportionally if the contract exceeds one financial reporting period.

o. Taxation

The Bank in carrying out its business withholds and pays income tax in accordance with the regulations as stipulated by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Other Taxation Matters

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Bank when the result of the objection and/or appeal is determined.

Ekshibit H/14

Exhibit H/14

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS

	31 Desember/December 2 0 2 4	2 0 2 3
Kas kantor pusat	46.785.800	35.924.600

Head office cash

3. CASH

4. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Penempatan pada bank lain merupakan saldo giro, tabungan serta deposito yang dimiliki Bank pada bank serta lembaga keuangan lainnya.

4. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

Placements with other banks represent current accounts, savings accounts and time deposits held by the Bank at banks and other financial institutions.

	31 Desember/December 2 0 2 4	2 0 2 3
Giro		
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Syariah	20.329.191.970	10.656.728.389
PT Bank Permata Tbk - Syariah	14.148.751.169	5.373.352.959
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	146.284.920	960.125.831
PT Bank OCBC NISP Tbk - Syariah	16.482.911	16.658.370
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	12.869.887	123.076.641
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Syariah	8.571.931	9.474.486
Total giro	34.662.152.788	17.139.416.676
Simpanan		
PT Bank Permata Tbk - Syariah	4.032.701.405	31.778.647.866
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	846.898.747	2.473.827.352
PT BPRS Al-Hijrah Amanah	141.088.748	39.617.807
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.034.595	829.507.452
PT BPRS HIK Cibitung	6.804.952	6.768.148
PT BPRS Karya Mugi Sentosa	12.209	12.152
Total simpanan	5.043.540.656	35.128.380.777
Deposito		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	21.000.000.000	25.000.000.000
PT BPRS Patriot Bekasi	7.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Bogor Tegar Beriman	4.000.000.000	5.000.000.000
PT BPRS Artha Madani	2.500.000.000	2.500.000.000
PT BPRS Bandar Lampung	2.500.000.000	2.500.000.000
PT BPRS Harum Hikmah Nugraha	2.500.000.000	2.500.000.000
PT BPRS Riyal Irsyadi	2.500.000.000	2.500.000.000
PT BPRS Insan Cita Artha Jaya	2.200.000.000	2.200.000.000
PT BPRS Aman Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Bakti Artha Sejahtera		
Sampang Perseroda	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Gaido Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000
Saldo dipindahkan	50.200.000.000	50.200.000.000

Current accounts

PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Sharia
PT Bank Permata Tbk - Sharia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk - Sharia
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Sharia

Total current accounts

Saving accounts

PT Bank Permata Tbk - Sharia
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT BPRS Al-Hijrah Amanah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BPRS HIK Cibitung
PT BPRS Karya Mugi Sentosa

Total savings accounts

Time Deposits

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT BPRS Patriot Bekasi
PT BPRS Bogor Tegar Beriman
PT BPRS Artha Madani
PT BPRS Bandar Lampung
PT BPRS Harum Hikmah Nugraha
PT BPRS Riyal Irsyadi
PT BPRS Insan Cita Artha Jaya
PT BPRS Aman Syariah
PT BPRS Bakti Artha Sejahtera
Sampang Perseroda
PT BPRS Gaido Indonesia

Brought forward

Ekshibit H/15

Exhibit H/15

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

Penempatan pada bank lain merupakan saldo giro, tabungan serta deposito yang dimiliki Bank pada bank serta lembaga keuangan lainnya. (Lanjutan)

4. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (Continued)

Placements with other banks represent current accounts, savings accounts and time deposits held by the Bank at banks and other financial institutions. (Continued)

	31 Desember/December	
	2024	2023
Pindahan	50.200.000.000	50.200.000.000
Deposito (Lanjutan)		
PT BPRS Amanah Rabbaniah	1.500.000.000	1.500.000.000
PT BPRS Attaqwa	1.500.000.000	1.500.000.000
PT BPRS HIK Cibitung	1.500.000.000	2.500.000.000
PT BPRS Botani Bina Rahmah	1.300.000.000	1.300.000.000
PT BPRS Mulia Berkah Abadi	1.150.000.000	1.150.000.000
PT BPRS Amanah Bangsa	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPRS Baiturridha Pusaka	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPRS Bangun Drajat Warga	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Buana Mitra Perwira	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Hikmah Bahari	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS HIK Jateng	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPRS Suriyah	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPRS HIK Parahyangan	250.000.000	250.000.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		
- Syariah	-	30.000.000.000
PT BPRS Aceh Syariah	-	10.000.000.000
PT BPRS Dharma Kuwera	-	2.000.000.000
PT BPRS Karya Mugi Sentosa	-	2.000.000.000
PT BPRS Lampung Timur	-	2.000.000.000
PT BPRS Al Ihsan	-	1.500.000.000
PT BPRS Dana Amanah Surakarta	-	1.000.000.000
PT BPRS Gunung Slamet	-	1.000.000.000
PT BPRS Muamalah Cilegon	-	1.000.000.000
PT BPRS PNM Mentari	-	1.000.000.000
PT BPRS Sukowati Sragen	-	1.000.000.000
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	-	400.000.000
Total deposito	64.400.000.000	121.300.000.000
Total	104.105.693.444	173.567.797.453
PPAP Umum	313.617.572	555.562.068
Neto	103.792.075.872	173.012.235.385

Tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito *mudharabah* yang diterima Bank per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan "Lancar". Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

	Carried forward
	Time Deposits (Continued)
PT BPRS Amanah Rabbaniah	
PT BPRS Attaqwa	
PT BPRS HIK Cibitung	
PT BPRS Botani Bina Rahmah	
PT BPRS Mulia Berkah Abadi	
PT BPRS Amanah Bangsa	
PT BPRS Baiturridha Pusaka	
PT BPRS Bangun Drajat Warga	
PT BPRS Buana Mitra Perwira	
PT BPRS HIK Bahari	
PT BPRS HIK Jateng	
PT BPRS Suriyah	
PT BPRS HIK Parahyangan	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
- Sharia	
PT BPRS Aceh Syariah	
PT BPRS Dharma Kuwera	
PT BPRS Karya Mugi Sentosa	
PT BPRS Lampung Timur	
PT BPRS Al Ihsan	
PT BPRS Dana Amanah Surakarta	
PT BPRS Gunung Slamet	
PT BPRS Muamalah Cilegon	
PT BPRS PNM Mentari	
PT BPRS Sukowati Sragen	
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	
Total time deposits	
Total	
General PPAP	
Net	

The level of annual profit sharing for *mudharabah* time deposits received by the Bank as of December 31, 2024 and 2023 is based on the profit-sharing ratio agreed at the beginning.

Based on management's review and evaluation, all of placements with other banks as at December 31, 2024 and 2023 were classified as "Current". Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover impairment losses from uncollectible placement with other banks.

Ekshibit H/16

Exhibit H/16

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN - NETO

5. RECEIVABLES AND FINANCING - NET

	31 Desember/December 2024						
	<i>Murabahah</i>	<i>Multijasa</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Istishna</i>	<i>Total/ Total</i>	
Nilai tercatat	39.520.270.465	9.876.175.957	10.665.535.278	57.204.859.653	10.308.029.760	127.574.871.113	Carrying value
Margin yang ditangguhkan (	13.607.899.266)	(170.158.957)	-	-	(1.821.636.224)	(15.599.694.447)	Deferred margin
Total	25.912.371.199	9.706.017.000	10.665.535.278	57.204.859.653	8.486.393.536	111.975.176.666	Total
PPAP Umum	(125.662.511)	(48.530.085)	(53.327.677)	(284.649.583)	(42.431.968)	(554.601.824)	General PPAP
PPAP Khusus	-	-	-	(199.943.255)	-	(199.943.255)	Special PPAP
Total PPAP	(125.662.511)	(48.530.085)	(53.327.677)	(484.592.838)	(42.431.968)	(754.545.079)	PPAP Total
Neto	25.786.708.688	9.657.486.915	10.612.207.601	56.720.266.815	8.443.961.568	111.220.631.587	Net

	31 Desember/December 2023						
	<i>Murabahah</i>	<i>Multijasa</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Ijarah</i>	<i>Total/ Total</i>	
Nilai tercatat	24.520.654.541	5.445.445.865	8.282.915.884	99.518.105.850	1.807.797.000	139.574.919.140	Carrying value
Margin yang ditangguhkan (	10.411.133.452)	(108.066.784)	-	-	-	(10.519.200.236)	Deferred margin
Total	14.109.521.089	5.337.379.081	8.282.915.884	99.518.105.850	1.807.797.000	129.055.718.904	Total
PPAP Umum	(66.381.233)	(26.462.500)	(41.414.580)	(496.112.343)	-	(630.370.656)	General PPAP
PPAP Khusus	(131.416.129)	(18.625.000)	-	-	(329.059.500)	(479.100.629)	Special PPAP
Total PPAP	(197.797.362)	(45.087.500)	(41.414.580)	(496.112.343)	(329.059.500)	(1.109.471.285)	PPAP Total
Neto	13.911.723.727	5.292.291.581	8.241.501.304	99.021.993.507	1.478.737.500	127.946.247.619	Net

a. Piutang *Murabahah*

Rincian piutang *murabahah* berdasarkan tingkat kualitas adalah sebagai berikut:

a. *Murabahah receivables*

The details of *murabahah receivables* based on the quality level are as follows:

	31 Desember/ December 2024			
	Debitur	%	Total	
Lancar	39	96,98%	25.006.839.500	Current
Dalam Perhatian Khusus	1	0,01%	2.829.916	Special-mention
Kurang Lancar	1	2,90%	748.001.592	Substandard
Macet	1	0,11%	29.037.680	Loss
Total	42	100,00%	25.786.708.688	Total

	31 Desember/ December 2023			
	Debitur	%	Total	
Lancar	33	94,09%	13.276.246.243	Current
Kurang Lancar	1	1,00%	141.064.888	Substandard
Macet	21	4,91%	692.209.958	Loss
Total	55	100,00%	14.109.521.089	Total

b. Piutang *multijasa*

Rincian piutang *multijasa* berdasarkan tingkat kualitas adalah sebagai berikut:

b. *Multijasa receivables*

The details of *multijasa receivables* based on the quality level are as follows:

	31 Desember/ December 2024			
	Debitur	%	Total	
Lancar	13	100,00%	9.657.486.915	Current

Ekshibit H/17

Exhibit H/17

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN - NETO
(Lanjutan)

5. RECEIVABLES AND FINANCING - NET (Continued)

b. Piutang *multijasa* (Lanjutan)

b. *Multijasa receivables* (Continued)

Rincian piutang *multijasa* berdasarkan tingkat kualitas adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The details of *multijasa receivables* based on the quality level are as follows: (Continued)

31 Desember/ December 2023			
	Debitur	%	Total
Lancar	4	99,16%	5.292.500.000
Kurang Lancar	1	0,02%	1.295.481
Macet	2	0,82%	43.583.600
Total	7	100,00%	5.337.379.081

Current
Substandard
Loss

Total

c. Pembiayaan *mudharabah*

c. *Mudharabah financing*

Rincian piutang *mudharabah* berdasarkan tingkat kualitas adalah sebagai berikut:

The details of *mudharabah receivables* based on the quality level are as follows:

31 Desember/ December 2024			
	Debitur	%	Total
Lancar	5	100,00%	10.612.207.601

Current

31 Desember/ December 2023			
	Debitur	%	Total
Lancar	4	100,00%	8.282.915.884

Current

d. Pembiayaan *musyarakah*

d. *Musyarakah financing*

Rincian piutang *musyarakah* berdasarkan tingkat kualitas adalah sebagai berikut:

The details of *Musyarakah receivables* based on the quality level are as follows:

31 Desember/ December 2024			
	Debitur	%	Total
Lancar	66	99,87%	56.645.266.815
Macet	1	0,13%	75.000.000
Total	67	100,00%	56.720.266.815

Current
Loss

Total

31 Desember/ December 2023			
	Debitur	%	Total
Lancar	32	99,70%	99.222.468.259
Macet	1	0,30%	295.637.591
Total	33	100,00%	99.518.105.850

Current
Loss

Total

e. Piutang *ijarah*

e. *Ijarah receivables*

Rincian piutang *ijarah* berdasarkan tingkat kualitas adalah sebagai berikut:

The details of *ijarah receivables* based on the quality level are as follows:

31 Desember/December 2023			
	Debitur	%	Total
Kurang Lancar	2	51,72%	935.000.000
Macet	3	48,28%	872.797.000
Total	5	100,00%	1.807.797.000

Substandard
Loss

Total

Ekshibit H/18

Exhibit H/18

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN - NETO
(Lanjutan)

5. RECEIVABLES AND FINANCING - NET (Continued)

f. Piutang *istishna*

f. *Istishna* receivables

Rincian piutang *istishna* berdasarkan tingkat kualitas adalah sebagai berikut:

The details of *istishna* receivables based on the quality level are as follows:

31 Desember/December 2024			
	Debitur	%	Total
Lancar	9	100,00%	8.443.961.568

Current

6. PINJAMAN QARDH

6. FUNDS OF QARDH

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima imbalan namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Funds of qardh is the provision of funds or bills that can be equated with it based on an agreement or agreement between the borrower and the Bank which requires the borrower to repay the debt after a certain period of time. The bank may receive compensation but it must not be promised in the contract.

31 Desember/December			
	2024	2023	
Nilai tercatat	-	1.381.470.951	Carrying value
PPAP Umum	-	(6.628.357)	General PPAP
Neto	-	1.374.842.594	Net

Rincian nilai tercatat piutang *qardh* berdasarkan tingkat kualitas adalah sebagai berikut:

The details of *qardh* receivables carrying value based on the quality level are as follows:

31 Desember/December 2023			
	Debitur	%	Total
Lancar	55	95,96%	1.325.670.951
Macet	1	4,04%	55.800.000
Total	56	100,00%	1.381.470.951

Current

Loss

Total

7. ASET TETAP - NETO

7. FIXED ASSETS - NET

31 Desember/December 2024				
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan				Acquisition cost
Mesin dan Peralatan	28.615.000	-	-	28.615.000
Perlengkapan Kantor	12.943.200	23.124.234	-	36.067.434
Total	41.558.200	23.124.234	-	64.682.434
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Mesin dan Peralatan	28.614.976	-	-	28.614.976
Perlengkapan Kantor	11.002.528	2.993.775	-	13.996.303
Total	39.617.504	2.993.775	-	42.611.279
Nilai buku neto	1.940.696			22.071.155

Net book value

Ekshibit H/19

Exhibit H/19

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)

7. FIXED ASSETS - NET (Continued)

31 Desember/December 2023				
Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan				Acquisition cost
Kendaraan Bermotor	5.500.000	-	5.500.000	Vehicles
Mesin dan Peralatan	157.715.900	-	129.100.900	Machine and Equipment
Perlengkapan Kantor	88.118.900	2.272.000	77.447.700	Office Equipment
Total	251.334.800	2.272.000	212.048.600	Total
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Kendaraan Bermotor	5.499.999	-	5.499.999	Vehicles
Mesin dan Peralatan	157.704.048	11.806	129.100.878	Machine and Equipment
Perlengkapan Kantor	88.118.892	331.359	77.447.723	Office Equipment
Total	251.322.939	343.165	212.048.600	Total
Nilai buku neto	11.861		1.940.696	Net book value

8. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Agunan yang diambil alih merupakan aset yang diperoleh
sehubungan dengan debitur-debitur yang tidak dapat
memenuhi atau melunasi kewajibannya.

8. FORECLOSED ASSETS

The foreclosed assets were acquired in connection with
debtors who cannot meet or pay off their obligations.

31 Desember/December		
2024	2023	
Saldo awal	574.580.904	Beginning balance
Pengurangan	(574.580.904)	Deduction
Saldo akhir	-	Ending balance

9. ASET LAINNYA

9. OTHER ASSETS

31 Desember/December		
2024	2023	
Biaya dibayar dimuka	5.050.303.046	Prepaid expenses
Lainnya	220.054.000	Others
Total	5.270.357.046	Total

10. LIABILITAS SEGERA

10. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

31 Desember/December		
2024	2023	
Utang transaksi digital	174.861.222	Digital transaction payable
Utang asuransi pembiayaan	2.131.436	Insurance financing payable
Utang bagi hasil deposito	903.931	Profit sharing time deposits payable
Titipan lain-lain	261.559.491	Miscellaneous deposits
Total	439.456.080	Total

Ekshibit H/20

Exhibit H/20

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	31 Desember/December 2024	2023
Pajak penghasilan:		
Pasal 4 (2)	565.796.585	82.126.491
Pasal 21	358.318.346	23.515.469
Pasal 23	22.125.332	34.696
Pasal 25	-	11.806.419
Pasal 29	-	503.238.152
Pajak Pertambahan Nilai	984.500	886.243
Total	947.224.763	621.607.470

b. Perhitungan pajak

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan, seperti tercantum dalam laporan laba rugi dan taksiran laba (rugi) fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2024	2023
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan per laporan laba rugi	(22.288.153.230)	1.911.982.061
Perbedaan temporer:		
Penyisihan imbalan kerja	1.856.020.334	84.857.000
Penyisihan kerugian penurunan Nilai	29.858.814	1.279.944.568
Laba (rugi) setelah perbedaan temporer	(20.402.274.082)	3.276.783.629
Perbedaan tetap:		
Pajak	35.419.257	300.000
Jamuan	-	5.560.700
Sumbangan	-	11.000.016
Lainnya	219.000	813.000
Taksiran laba (rugi) fiskal	(20.366.635.825)	3.294.457.345
Laba (rugi) kena pajak (Pembulatan)	(20.366.635.000)	3.294.457.000
Fasilitas pasal 31E taksiran pajak penghasilan:		
2024: Nihil	-	-
2023:		
50% x 22% x Rp 1.041.160.894	-	114.527.698
22% x (Rp 3.294.457.345 - Rp 1.041.160.894)	-	495.725.143
Utang Pajak Penghasilan	-	610.252.841
Dikurangi Kredit Pajak:		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 25	-	107.014.689
Taksiran kurang bayar pajak	-	503.238.152

11. TAXATION

a. Taxes payable

Income tax:
Article 4 (2)
Article 21
Article 23
Article 25
Article 29
Value Added Tax
Total

b. Tax calculation

The reconciliation between profit (loss) before income tax expense, as shown in the statements of profit or loss and the estimated fiscal profit (loss) for the years ended December 31, 2024 and 2023 is as follows:

Profit (loss) before income tax expense in the statement of profit or loss

Temporary differences:
Provision for employee benefits
Provision for impairment losses
Profit (loss) after temporary differences

Permanent differences:
Tax
Entertainment
Donation
Others
Estimated fiscal Profit (loss)

Taxable Profit (loss) (Rounded)

Article 31E facilities
Estimated income tax:
2024: Nil
2023:
50% x 22% x Rp 1,041,160,894
22% x (Rp 3,294,457,345 - Rp 1,041,160,894)
Income Tax Payable
Less: Tax Credit:
Income tax:
Article 25
Estimated income tax payable

Ekshibit H/21

Exhibit H/21

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. SIMPANAN

	31 Desember/December	
	2024	2023
Tabungan Wadiah Digital	21.320.235.079	15.283.341.252
Tabungan Wadiah	8.337.683.341	48.066.791.305
Tabungan Wadiah Pelajar	7.094.055	7.980.682
Tabungan Wadiah Digital Individu bisnis	-	191.688.433
Total	29.665.012.475	63.549.801.672

Wadiah Digital saving
Wadiah savings
Wadiah Student savings
Wadiah Digital Business Individual savings
Total

13. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	31 Desember/December	
	2024	2023
PT BPRS Riyal Irsyadi	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Al Mabrur Klaten	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Al Salaam Amal Salman	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	513.559.794	513.559.806
PT BPRS Bogor Tegar Beriman	500.200.000	-
PT BPRS Adeco	500.001.005	500.100.003
PT BPRS Amanah Bangsa	401.288.312	401.235.828
PT BPRS Botani Bina Rahmah	150.226.817	100.100.000
PT BPR Gaido Indonesia	150.100.024	150.100.009
PT BPRS Artha Madani	125.100.003	125.100.002
PT BPRS Dharma Kuwera	12.568.273	12.568.273
PT BPRS Al-Hijrah Amanah	311.000	8.315.000
PT BPRS Almasoem	-	2.000.000.000
PT BPR Bringin Dana Sejahtera	-	2.000.000.000
PT BPRS HIK Ciledug	-	2.000.000.000
PT BPR Harta Tanamas	-	500.000.000
Total	7.353.355.228	14.311.078.921

PT BPRS Riyal Irsyadi
PT BPRS Al Mabrur Klaten
PT BPRS Al Salaam Amal Salman
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
PT BPRS Bogor Tegar Beriman
PT BPRS Adeco
PT BPRS Amanah Bangsa
PT BPRS Botani Bina Rahmah
PT BPRS Gaido Indonesia
PT BPRS Artha Madani
PT BPRS Dharma Kuwera
PT BPRS Al-Hijrah Amanah
PT BPRS Almasoem
PT BPR Bringin Dana Sejahtera
PT BPRS HIK Ciledug
PT BPR Harta Tanamas
Total

14. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA

Sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 PP No. 35 tahun 2021, Bank diwajibkan untuk memberikan imbalan kerja bagi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan pensiun. Imbalan tersebut terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau pensiun.

Bank mencatat liabilitas imbalan paska kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.017.274.334 dan Rp 161.254.000.

14. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

In accordance with Job Creation Law No 11/2020 and Government Regulations No 35/2021, the Bank is required to provide employee benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

The Bank recorded liability for post-employment benefits as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp 2,017,274,334 and Rp 161,254,000, respectively.

Ekshibit H/22

Exhibit H/22

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA (Lanjutan)

Perhitungan imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria V. Agus Basuki dan Hery Al Hariry, aktuaris independen dengan tanggal laporan masing-masing tanggal 18 Februari 2025 dan 7 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

14. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (Continued)

The calculation of providing employee benefits as at December 31, 2024 and 2023 are providing by the independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria V. Agus Basuki and Hery Al Hariry on February 18, 2025 and February 7, 2024, respectively, are as follows:

	31 Desember/December 2024	2023	
Rentang tingkat diskonto per tahun	7,10%	6,25% - 7,10%	Annual discount rate range
Tingkat kenaikan gaji per tahun	4,00%	4,00%	Annual salary increase rate
Tabel mortalitas	TMI IV (2019)	TMI IV (2019)	Mortality table
Tingkat pengunduran diri	6,00%	6,00%	Resignation rate
Usia pensiun	56 tahun/ years	56 tahun/ years	Retirement age
Rata-rata usia pekerja	35,43 tahun/ years	33,10 tahun/ years	Average age of workers
Rata-rata masa kerja pekerja	2,45 tahun/ years	2,21 tahun/ years	Average working period of workers

Rincian atas beban imbalan paska kerja adalah sebagai berikut:

The details of the post-employment benefits expense are as follows:

	31 Desember/December 2024	2023	
Nilai kini liabilitas imbalan paska kerja	696.695.290	56.865.000	Present value of post-employment benefits liability
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	7.705.474	5.333.000	Interest cost of defined benefit obligation
Saldo akhir	704.400.764	62.198.000	Ending balance

Mutasi saldo liabilitas imbalan paska kerja adalah sebagai berikut:

Mutation of post-employment benefits liability is as follows:

	31 Desember/December 2024	2023	
Saldo awal	161.254.000	76.397.000	Beginning balance
Beban imbalan paska kerja tahun berjalan	704.400.764	62.198.000	Post-employment benefit expense during the year
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan	1.307.148.553	29.551.000	Remeasurement of post-employment benefit liability
Pembayaran manfaat	(155.528.983)	(6.892.000)	Payments of benefit
Saldo akhir	2.017.274.334	161.254.000	Ending balance

Ekshibit H/23

Exhibit H/23

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika tingkat diskonto tahunan dinaikkan/diturunkan sebesar 1% dengan asumsi semua variabel lain dianggap konstan, nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

14. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (Continued)

As of December 31, 2024, had the annual discount rate depreciated/appreciated by 1% with all other variables held constant, the present value of defined benefit obligation as of December 31, 2024 is as follows:

	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation		
	31 Desember/ December 2024	31 Desember/ December 2023	
Tingkat diskonto			Discount rate
Naik 1%	1.745.064.026	144.670.000	Increase by 1%
Turun 1%	2.307.188.087	180.594.000	Decrease by 1%
Tingkat kenaikan gaji			Salaries increase rate
Naik 1%	2.312.411.701	181.936.000	Increase by 1%
Turun 1%	1.737.307.476	143.310.000	Decrease by 1%

15. LIABILITAS LAINNYA

15. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/December 2024	31 Desember/December 2023	
Akrual operasional	2.843.236.917	1.289.400.612	Operation accrual
Akrual bagi hasil	438.881.554	570.149.090	Profit sharing accrual
Dana kebajikan	120.543.210	109.221.968	Qardul hasan funds
Pendapatan administrasi ditangguhkan	18.176	436.372	Administration deferred revenue
Lainnya	25.000.000	-	Others
Total	3.427.679.857	1.969.208.042	Total

16. DANA SYIRKAH TEMPORER

16. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

	31 Desember/December 2024	31 Desember/December 2023	
Deposito mudharabah	133.183.193.606	95.133.636.327	Mudharabah time deposits
Pembiayaan diterima	5.000.000.000	66.746.000.000	Financing received
Total	138.183.193.606	161.879.636.327	Total

17. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 20 Februari 2023 dari Try Indriani, S.H., M.Kn. Pemegang saham Bank menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Bank yang semula sebesar Rp 15.000.000.000 menjadi Rp 30.000.000.000. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0029098 pada tanggal 20 Februari 2023.

17. SHARE CAPITAL

Based on Notarial Deed No. 26 on February 20, 2023 of Try Indriani, S.H., M.Kn. the Bank's shareholders have approved the increase in the issued and paid-up capital of the Bank from Rp 15,000,000,000 to Rp 30,000,000,000. This amendment has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0029098 on February 20, 2023.

Ekshibit H/24

Exhibit H/24

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

17. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-122/KR.0113/2023 tanggal 12 Juni 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui perubahan tersebut.

Berdasarkan Akta Notaris No. 48 tanggal 24 Agustus 2023 dari Try Indriani, S.H., M.Kn. pemegang saham Bank menyetujui penambahan modal dasar Bank yang semula sebesar Rp 32.000.000.000 menjadi Rp 120.000.000.000. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0050132.AH.01.02.Tahun 2023 pada tanggal 24 Agustus 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 121 tanggal 20 Oktober 2023 dari Try Indriani, S.H., M.Kn. Pemegang saham Bank menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Bank yang semula sebesar Rp 30.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0131688 pada tanggal 20 Oktober 2023.

Sebelum akhir tahun 2023, Manajemen Bank mempertimbangkan untuk melakukan penurunan modal disetor yang semula sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000 yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini mengacu kepada kondisi eksternal dan kondisi makro ekonomi Indonesia dan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2024 dimana tahun 2024 adalah tahun politik dan arah kebijakan ekonomi dan keuangan belum dapat diprediksi. Dana penurunan modal disetor tersebut ditempatkan kembali ke rekening Pemegang Saham di Bank sebesar Rp 40.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 6 Februari 2024 dari Try Indriani, S.H., M.Kn. Pemegang saham Bank menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor Bank yang semula sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No.AHU-0022391.AH.01.02.Tahun 2024 pada tanggal 6 Februari 2024.

Hal ini telah disetujui oleh OJK berdasarkan surat persetujuan No. S-186/KO.1111/2024 tanggal 27 Juni 2024.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. SHARE CAPITAL (Continued)

Based on the approval letter of the Financial Services Authority (OJK) No. S-122/KR.0113/2023 dated June 12, 2023, the Financial Services Authority (FSA) has approved the changes.

Based on the Notarial Deed No. 48 on August 24, 2023 of Try Indriani, S.H., M.Kn. the Bank's shareholders have approved an increase in the authorized capital of the Bank from Rp 32,000,000,000 to Rp 120,000,000,000. This amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0050132.AH.01.02.Year 2023 on August 24, 2023.

Based on Notarial Deed No. 121 on October 20, 2023 of Try Indriani, S.H., M.Kn. the Bank's shareholders have approved the increase in the issued and paid-up capital of the Bank from Rp 30,000,000,000 to Rp 100,000,000,000. This amendment has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0131688 on October 20, 2023.

Prior to the end of 2023, the Bank's Management is considering to reduce the paid-up capital from Rp 100,000,000,000 to Rp 60,000,000,000 which has been done previously. This refers to the external conditions and macroeconomic conditions of Indonesia and to anticipate the economic conditions of Indonesia in 2024 where 2024 is a political year and the direction of economic and financial policies cannot be predicted. The funds for the decrease in paid-up capital were placed back into the Shareholders' accounts at the Bank amounting to Rp 40,000,000,000.

Based on Notarial Deed No. 4 on February 6, 2024 from Try Indriani, S.H., M.Kn. the Bank's shareholders approved the reduction of the Bank's issued and paid-up capital from Rp 100,000,000,000 to Rp 60,000,000,000. This amendment has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decree No.AHU-0022391.AH.01.02.Year 2024 on February 6, 2024.

This was approved by the FSA based on its approval letter No. S-186/KO.1111/2024 on June 27, 2024.

Ekshibit H/25

Exhibit H/25

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM (Lanjutan)

17. SHARE CAPITAL (Continued)

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's shareholders as of
December 31, 2024 and 2023 is as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount
PT Alami Teknologi Sharia	59.994	99,99%	59.994.000.000
Dima Audra Djani	6	0,01%	6.000.000
Total	60.000	100,00%	60.000.000.000

18. PENDAPATAN OPERASIONAL

18. OPERATING INCOME

a. Pendapatan dari pihak ketiga bukan bank

a. Income from third parties non-bank

	2 0 2 4	2 0 2 3	
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	6.436.594.440	2.652.626.803	<i>Musyarakah Revenue Sharing</i>
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	2.170.637.292	1.199.151.890	<i>Murabahah Margin Income</i>
Pendapatan <i>Mudharabah</i>	1.121.541.227	227.277.790	<i>Mudharabah Revenue</i>
Pendapatan Multijasa	752.100.670	77.803.910	<i>Multijasa Revenue</i>
Pendapatan Margin <i>Istishna</i>	640.811.673	-	<i>Istishna Margin Income</i>
Pendapatan <i>Ijarah</i>	176.465.557	1.712.573.386	<i>Ijarah Revenue</i>
Total	11.298.150.859	5.869.433.779	Total

b. Pendapatan dari pihak bank lain

b. Income from other banks

	2 0 2 4	2 0 2 3	
Pendapatan deposito <i>mudharabah</i>	6.057.329.506	5.320.930.239	<i>Mudharabah time deposit income</i>
Tabungan <i>mudharabah</i>	985.910.344	293.565.482	<i>Mudharabah savings</i>
Pendapatan lainnya	749.539.331	143.753.325	<i>Other revenue</i>
Total	7.792.779.181	5.758.249.046	Total

c. Pendapatan operasional lainnya

c. Others operating income

	2 0 2 4	2 0 2 3	
Pemulihan PPAP	582.523.500	176.566.612	<i>Reversal PPAP</i>
Administrasi Pembiayaan	459.418.196	2.862.227.634	<i>Financing Administration</i>
Administrasi	32.652.744	14.290.850	<i>Administration</i>
Lainnya	3.707.401	503.364.458	<i>Others</i>
Total	1.078.301.841	3.556.449.554	Total

Ekshibit H/26

Exhibit H/26

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA

	2 0 2 4
Deposito <i>mudharabah</i> -Non Bank	7.816.874.278
Deposito <i>mudharabah</i> Bank	603.178.640
Total	8.420.052.918

19. PROFIT-SHARING TO FUND OWNERS

	2 0 2 3	
Mudharabah time deposits-Non Bank	5.236.934.990	Mudharabah time deposits-Non Bank
Mudharabah time deposits Bank	1.028.456.243	Mudharabah time deposits Bank
Total	6.265.391.233	Total

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2 0 2 4
Gaji, upah dan honorarium	20.148.482.213
Barang dan Jasa	13.031.185.017
Lainnya	-
Total	33.179.667.230

20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2 0 2 3	
Salary, wages and honorarium	4.312.127.613	Salary, wages and honorarium
Goods and services	929.901.203	Goods and services
Others	445.920.006	Others
Total	5.687.948.822	Total

21. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Rincian sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi Bank adalah sebagai berikut:

21. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Details of the nature of the relationship with the Bank's related parties are as follows:

Nama pihak-pihak berelasi/ Name of related parties	Sifat Hubungan Berelasi/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transactions
PT Alif Lamim Investama PT Alami Teknologi Sharia Dima Audra Djani	Sepengendalian / Under common control Pemegang saham / Shareholder Pemegang saham / Shareholder	Piutang Musyarakah / Musyarakah receivables Deposito / Deposit Modal saham / Share capital Modal saham / Share capital

	2 0 2 4	2 0 2 3	Persentase dari total liabilitas / Percentage of total liabilities	
			%	%
<u>Deposito mudharabah</u>				
PT Alif Lamim Investama	-	11.250.000.000	-	4,64%

Mudharabah deposit
PT Alif Lamim Investama

Pembiayaan *musyarakah* ini dijamin oleh deposito atas nama PT Alif Lamim Investama.

This *musyarakah* financing is guaranteed by a deposit on behalf of PT Alif Lamim Investama.

Ekshibit H/28

Exhibit H/28

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. KELANGSUNGAN USAHA

Bank telah mencatat rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 22.288.153.230 dan dalam keadaan defisit sebesar Rp 21.463.355.670 pada tanggal tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berdasarkan rencana bisnis yang disampaikan kepada OJK, Bank akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut untuk memperbaiki kinerja keuangan Bank di masa yang akan datang:

1. Pengembangan layanan *Cash Management System*, layanan *Transfer BI Fast* pada *Cash Management System* dan *Mobile Banking*, Layanan *Virtual Account* dan Layanan Informatif MISHA (*Chatbot*) dalam rangka efisiensi biaya.
2. Digitalisasi Proses Bisnis Pembiayaan Produktif Secara *End to End* Melalui Pengembangan Aplikasi *Financing Origination System* dan Digitalisasi Proses Penagihan Pembiayaan Produktif Melalui Pengembangan Aplikasi *Collection Management System* dalam rangka percepatan operasional pembiayaan dan dalam rangka efisiensi proses.
3. Kerja sama dengan *Biller Aggregator*, *Switching*, Bank Umum dan Perusahaan FMCG yang dapat memberikan pendapatan kepada Bank.
4. Terkait sumber daya insani, untuk mendukung proyeksi pertumbuhan bisnis BPRS juga akan melakukan penambahan pegawai dan meningkatkan kualitas dan kemampuannya dengan mengadakan pelatihan.
5. Secara aktif melakukan promosi secara online (melalui program webinar, sosialisasi *online*, serta kegiatan FGD *online*) dan *offline* (melalui pembukaan *booth* di lingkungan perkantoran, acara komunitas, dan bazar) untuk mendapatkan *pipeline* dan *user*.
6. Menggandeng agen penjual seperti Komunal dan *E-Funding* untuk dapat menjangkau pasar lebih luas lagi.
7. Memanfaatkan program-program loyalitas dengan menyediakan benefit dan *reward* bagi nasabah yang loyal, guna meningkatkan retensi dan engagement nasabah.

23. GOING CONCERN

The Bank has recorded loss for the year ended December 31, 2024 amounting to Rp 22,288,153,230 and it has a deficit amounting to Rp 21,463,355,670 as of that date. These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Bank's ability to continue as a going concern.

Based on the business plan submitted to the FSA, the Bank will take the following steps to improve the financial performance of the Bank in the future:

1. Development of *Cash Management System* services, *BI Fast Transfer* services on *Cash Management System* and *Mobile Banking*, *Virtual Account Services* and *MISHA Informative Services (Chatbot)* in the context of cost efficiency.
2. Digitalization of *End to End Productive Financing Business Process* through the Development of *Financing Origination System Application* and Digitalization of *Productive Financing Collection Process* through the Development of *Collection Management System Application* in order to accelerate financing operations and process efficiency.
3. Collaboration with *Biller Aggregators*, *Switching*, *Commercial Banks* and *FMCG Companies* that can provide revenue to the Bank.
4. Regarding human resources, to support the projected business growth BPRS will also add employees and improve their quality and capabilities by conducting training.
5. Actively promote online (through webinar programs, online socialization, and online FGD activities) and offline (through booth openings in office environments, community events, and fairs) to gain pipeline and users.
6. Partnering with selling agents such as Komunal and *E-Funding* to reach a wider market.
7. Leverage loyalty programs by providing benefits and rewards for loyal customers, in order to increase customer retention and engagement.

Ekshibit H/29

Exhibit H/29

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

24. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The Bank's receivables and payables from commitments and contingencies are as follows:

	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>	
Liabilitas komitmen			Commitments payable
Pihak ketiga			Third parties
Fasilitas pembiayaan bagi hasil yang belum digunakan	<u>9.806.338.457</u>	<u>2.922.615.857</u>	Unused profit sharing financing facilities
Total Liabilitas Komitmen	<u>9.806.338.457</u>	<u>2.922.615.857</u>	Total Commitments Payable
Tagihan kontinjensi			Contingencies receivables
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan dalam pembiayaan penyelesaian:			Income in settlement financing:
Murabahah	46.510.662	387.986.215	Murabahah
Ijarah	-	179.449.039	Ijarah
Multijasa	-	26.226.851	Multijasa
Total Tagihan Kontinjensi	<u>46.510.662</u>	<u>593.662.105</u>	Total Contingencies Receivables
Lainnya			Others
Aset produktif yang dihapus buku:			Productive assets written off:
Aset produktif	3.637.734.889	3.251.125.445	Productive Assets
Aset produktif dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih	(1.420.469.400)	(1.420.469.400)	Productive assets written off that are recovered or successfully collected
Total Lainnya	<u>2.217.265.489</u>	<u>1.830.656.045</u>	Total Others

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00402/2.1068/AU.2/07/0007-4/1/V/2025

No. : 00402/2.1068/AU.2/07/0007-4/1/V/2025

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami**

***The Shareholders and Boards of Commissioners and
Directors
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami***

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami ("Bank"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan termasuk ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan.

We have audited the financial statements of PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami (the "Bank"), which comprise of the balance sheet as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat and waqf funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2024, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat and waqf funds and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability (SAK ETAP).

Basis Opini

Basis for Opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Ketidakpastian Material Yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 23 atas laporan keuangan, Bank mengalami kerugian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 22.288.153.230 dan mempunyai defisit sebesar Rp 21.463.355.670 pada tanggal tersebut. Kondisi ini, beserta hal-hal lainnya yang diungkapkan dalam Catatan 23 atas laporan keuangan terlampir, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi ini juga dijelaskan dalam Catatan 23. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Material Uncertainty Related to Going Concern

As explained in Note 23 to the financial statements, the Bank incurred loss for the year ended December 31, 2024 amounting to Rp 22,288,153,230 and it has a deficit of Rp 21,463,355,670 as of that date. These conditions, along with other matters disclosed in Note 23 to the accompanying financial statements, indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Bank's ability to continue as a going concern. Management plans to address these conditions are also discussed in Note 23. Our opinion is not modified with respect to this matter.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (Continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS
NIAP AP.0007/
License No. AP.0007

5 Mei 2025 / May 5, 2025

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.



**PT BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT SYARIAH HIJRA ALAMI**



MANAGEMENT LETTER

5 Mei 2025/May 5, 2025

The following communication was prepared as part of our audit, has consequential limitations, and is intended solely for the information and use of those charged with governance (e.g., Board of Directors and Audit Committee) and, if appropriate, management of the Bank and is not intended and is not to be used by anyone other than these specified parties.

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan Certified Public Accountants, is the Indonesian member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO member firms.



5 Mei 2025/May 5, 2025

Dewan Direksi/*The Board of Directors*
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami
Jln. Metro Duta Sektor II, UA, 07-08
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Kota Jakarta Selatan

Untuk Ibu/Bapak,

Selama audit kami atas laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami (“Bank”) pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kami mengamati kebijakan dan prosedur akuntansi Bank yang signifikan dan bisnis tertentu, keuangan, pajak penghasilan, dan praktik administrasi.

Dalam merencanakan dan melaksanakan audit kami atas laporan keuangan Bank pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia, kami menganggap pengendalian internal Bank relevan dengan penyusunan laporan keuangan (pengendalian internal) sebagai dasar untuk merancang prosedur audit kami untuk tujuan menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan tetapi bukan untuk tujuan menyatakan pendapat atas efektivitas pengendalian internal Bank. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atas efektivitas pengendalian internal Bank. Hal-hal yang dilaporkan terbatas pada defisiensi yang kami identifikasi selama audit dan yang kami simpulkan cukup penting untuk dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Pertimbangan kami atas pengendalian internal adalah untuk tujuan terbatas yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya dan tidak perlu mengidentifikasi semua defisiensi dalam pengendalian internal yang mungkin merupakan defisiensi signifikan. Seandainya kami telah melakukan prosedur pengendalian internal yang lebih ekstensif, kami mungkin telah mengidentifikasi lebih banyak kekurangan untuk dilaporkan, atau menyimpulkan bahwa beberapa kekurangan yang dilaporkan sebenarnya tidak perlu dilaporkan.

Dear Sir/Madam,

During the course of our audit of the financial statements of PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami (the “Bank”) as of and for the year ended December 31, 2024, we observed the Bank’s significant accounting policies and procedures and certain business, financial, income tax, and administrative practices.

In planning and performing our audit of the financial statements of the Bank as of and for the year ended December 31, 2024, in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants, we considered the Bank’s internal control relevant to the preparation of the financial statements (internal control) as a basis for designing our auditing procedures for the purpose of expressing our opinion on the financial statements but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control. Accordingly, we do not express an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control. The matters being reported are limited to those deficiencies that we identified during the audit and that we concluded are of sufficient importance to merit being reported to those charged with governance.

Our consideration of internal control was for the limited purpose described in the previous paragraph and would not necessarily identify all deficiencies in internal control that might be significant deficiencies. Had we had performed more extensive procedures on internal control, we may have identified more deficiencies to be reported, or concluded that some of the reported deficiencies need not, in fact, have been reported.

Kategori/ Category	Definisi/ Definition
Kekurangan/ Deficiency	Kekurangan dalam pengendalian internal terjadi ketika: / <i>A deficiency in internal control exists when:</i> (a) Suatu pengendalian dirancang, diterapkan atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga pengendalian tersebut tidak dapat mencegah, atau mendeteksi dan mengoreksi, salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu; atau / <i>A control is designed, implemented or operated in such a way that it is unable to prevent, or detect and correct, misstatements in the financial statements on a timely basis; or</i> (b) Pengendalian yang diperlukan untuk mencegah, atau mendeteksi dan mengoreksi, salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu telah hilang. / <i>A control necessary to prevent, or detect and correct, misstatements in the financial statements on a timely basis is missing.</i>
Kekurangan yang signifikan/ Significant deficiency	Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal didefinisikan sebagai defisiensi atau kombinasi defisiensi dalam pengendalian internal yang, menurut pertimbangan profesional auditor, cukup penting untuk mendapatkan perhatian pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. / <i>A significant deficiency in internal control is defined as a deficiency or a combination of deficiencies in internal control that, in the auditor's professional judgement, is of sufficient importance to merit the attention of those charged with governance.</i>

Kekurangan dalam pengendalian internal

Sebagaimana dibahas di bawah ini, kami telah mengidentifikasi kekurangan tertentu dalam pengendalian internal yang kami anggap sebagai kekurangan, sebagai berikut:

1. Penempatan Pada Bank Lain

Observasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Bank tidak melakukan pembaharuan pada bilyet deposito atas setiap perpanjangan deposito yang ditempatkan pada bank lain.

Implikasi

Tidak akan ada informasi yang terbaru mengenai jatuh tempo dan rate bunganya, jika mengalami perubahan.

Deficiencies in internal control

As discussed below, we have identified certain deficiencies in internal control that we consider to be deficiencies are as follows:

1. Placements with other banks

Observation

Based on the results of our examination, the Bank did not renew the certificate of deposit for each renewal of deposits placed with other banks.

Implication

There will be no up-to-date information on the maturity and interest rate, if there is any change.

Rekomendasi

Bank meminta bilyet terbaru pada Bank apabila melakukan perpanjangan walaupun perpanjangan secara otomatis.

Tanggapan Manajemen

Bagi Hasil yang kami dapatkan dari penempatan pada bank lain setiap bulannya berfluktuatif dengan nisbah yang sama. Bagi Hasil yang diberikan dari Bank Lain sesuai dengan pendapatan masing-masing Bank tersebut dan pada kenyataannya berbeda setiap bulannya diluar kontrol Bank Hijra. Bilyet Deposito yang kami dapatkan sudah distempel ARO (*automatic roll over*) pada setiap proses pengajuan. Oleh karena itu, menurut kami tidak diperlukan untuk melakukan pembaharuan bilyet baru pada setiap perpanjangan otomatis karena setiap bank memiliki kebijakannya sendiri untuk melaksanakan perintah Bank Hijra dan kebijakan masing-masing bank tersebut tidak meningkatkan risiko Bank Hijra serta Bilyet Deposito tersebut dapat dicairkan kapan saja sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan pada saat penempatan dana dan Bank Hijra tidak dapat mengakomodir hal tersebut.

2. Penempatan Pada Bank Lain

Observasi

Dari hasil pemeriksaan kami, terdapat selisih pada Bank Giro dan Bank Tabungan antara pencatatan TB dengan rekening koran.

Implikasi

Terdapat selisih antara saldo yang tercatat pada TB dengan saldo rekening koran.

Rekomendasi

Bank melakukan rekonsiliasi rutin si setiap akhir bulan untuk setiap rekening koran dengan saldo yang dicatat di TB.

Recommendation

Request the latest bilyet to the Bank when renewing, even if the renewal is automatic.

Management Response

The profit sharing we get from placements with other banks fluctuates every month with the same ratio. The profit sharing given is in accordance with the bank's income which varies every month. The deposit slips that we get are stamped with ARO (automatic roll over) during each application process. Therefore, in our opinion, it is not necessary to renew the new ticket for each automatic extension because each bank has its own policy to carry out Bank Hijra's orders and the policies of each bank do not increase Bank Hijra's risk and the Deposit Ticket can be cashed at any time according to the time period set at the time of placement of funds and Bank Hijra cannot accommodate this.

2. Placements with other banks

Observation

From the results of our examination, there are differences in the Giro Bank and Savings Bank between TB records and bank statements.

Implication

There is a difference between the balance recorded in the TB and the bank statement balance.

Recommendation

The Bank must perform routinary reconciliation at the end of each month for each bank statement with the balance recorded in the TB.

Tanggapan Manajemen

Kami sudah melakukan rekonsiliasi dan monitoring antara neraca dan Rekening Koran secara harian. Selisih tersebut atas transaksi yang masuk pada rekening bank diluar jam kerja operasional dan baru dibukukan di hari berikutnya. Proses transaksi yang terjadi mendekati *end off day* Bank Umum seringkali dicatat sebagai transaksi hari berikutnya, padahal Bank Hijra membukukan pada hari yang sama sehingga ketimpangan pencatatan tersebut muncul. Hal ini dapat diselesaikan Bank Hijra setelah proses rekonsiliasi diselesaikan.

3. Agunan

Observasi

Agunan yang dijaminan nasabah kepada Manajemen sebagian besar adalah jaminan yang tidak sesuai dengan POJK No. 24 Tahun 2024, sebagai berikut:

Jaminan	Total	%	Guarantees
Tanah dan Bangunan	35.433.891.666	38,86%	Land and buildings
Giro	11.000.000.000	9,82%	Giro
Tabungan	10.003.114.655	8,93%	Saving
Kendaraan bermotor	5.296.613.731	4,73%	Vehicles
Asuransi Pembiayaan	1.218.500.000	1,09%	Financing Insurance
Deposito	1.000.000.000	0,89%	Deposits
Lainnya	39.939.782.342	35,67%	Others
TOTAL	111.975.176.666	100,00%	TOTAL

Berdasarkan tabel diatas Bank tercatat memiliki beberapa jenis agunan untuk pembiayaan tersalurkan. Namun pembiayaan dengan kategori lainnya atau yang tidak masuk dalam list jaminan sesuai POJK No. 24 tahun 2024 adalah sebesar 35,67% dari total jumlah pembiayaan tersalurkan.

Manajemen tidak rutin melakukan penilaian terhadap agunan yang dijaminan oleh masing-masing nasabah.

Management Response

We have carried out reconciliation and monitoring between the balance sheet and Current Account on a daily basis. The difference is due to transactions entered into bank accounts outside operational working hours and only recorded the following day. Transaction processes that occur close to the end off day of General Banks are often recorded as transactions the next day, whereas Bank Hijra records them on the same day so that the recording discrepancy arises. This can be resolved by Bank Hijra after the reconciliation process is completed.

3. Collateral

Observation

Most of the collateral guaranteed by customers to management is not in accordance with POJK No. 24 of 2024, as follows:

Based on the table above, banks are recorded as having several types of collateral for channeled financing. However, financing in other categories or which is not included in the guarantee list according to POJK No. 24 of 2024 is 35.67% of the total amount of financing disbursed.

Management does not routinely evaluate the collateral guaranteed by each customer.

Implikasi

Dampak dari agunan yang tidak sesuai dengan POJK No. 24 Tahun 2024 ini adalah apabila nasabah tidak sanggup membayar angsuran pembiayaannya, agunan tersebut tidak dapat digunakan / diuangkan oleh manajemen dan akan mengalami kerugian bagi Manajemen.

Manajemen tidak dapat mengetahui nilai wajar terupdate pada tiap periodenya untuk agunan yang dijaminkan, sehingga akan berpengaruh dalam perhitungan PPAP yang akan meningkat karena agunan yang diperhitungkan di kali 100% karena keraguan terhadap eksistensi dan nilai pasar agunan tersebut.

Rekomendasi

Bank melakukan penilaian kembali di setiap tahun pada semua agunan agar dapat memastikan eksistensi dan nilai taksasi terupdate sehingga perhitungan PPAP nya dapat disajikan dengan wajar.

Tanggapan Manajemen

Manajemen berkomitmen untuk melakukan Upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko, tidak terkecuali perihal penilaian agunan yang berfungsi untuk memastikan kondisi agunan masih dapat kondisi baik, serta memastikan nilai agunan atas pembiayaan tersalurkan dapat mengcover pembiayaan yang diberikan. Atas hal tersebut Bank Hijra telah membentuk fungsi khusus yang bertugas untuk melakukan penilaian agunan serta bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam menilai agunan, sehingga kedepannya Bank Hijra dapat memiliki kondisi terkini atas nilai agunan yang dimiliki.

Implication

The impact of collateral that is not in accordance with POJK No. 24 of 2024, if the customer is unable to pay the financing installments, the collateral cannot be used/cashed by management and will incur a loss for management.

Management cannot determine the fair value updated in each period for collateral guaranteed, so it will affect the calculation of PPAP which will increase because the collateral is calculated at 100% due to doubts about the existence and market value of the collateral.

Recommendation

The Bank has to reassess all the collateral annually to ensure the existence and value of the assessment is updated so that the PPAP calculation can be presented fairly.

Management's Response

Management is committed to making the necessary efforts to mitigate risk, including collateral appraisal which functions to ensure that the collateral is still in good condition, as well as ensuring that the value of the collateral for disbursed financing can cover the financing provided. Due to this, Bank Hijra has formed a special unit tasked with assessing collateral and collaborating with third parties who have competence in assessing collateral, so that in the future Bank Hijra can have the latest conditions regarding the value of the collateral it owns.

4. Kelangsungan Usaha

Observasi

Dari hasil observasi kami, Bank telah mencatat rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 22.288.153.230 dan dalam keadaan defisit sebesar Rp 21.463.355.670 pada tanggal tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berdasarkan rencana bisnis yang disampaikan kepada OJK, Bank akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja keuangan Bank di masa yang akan datang. Akan tetapi apabila kami melihat dari proyeksi Bank untuk 31 Desember 2025 Bank masih dalam kondisi rugi sehingga KPMM Bank menurun dan menyentuh di 20,33%.

Implikasi

Dampak dari kerugian yang terus bertambah akan mengakibatkan penurunan rasio KPMM menurun juga yang mana berdasarkan POJK No. 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BAB II Pasal 2, BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

Rekomendasi

Kami merekomendasikan agar pemegang saham Bank meningkatkan modal disetor untuk meningkatkan rasio KPMM.

4. Going Concern

Observation

The Bank incurred a loss for the year ended December 31, 2024 amounting to Rp 22,288,153,230 and it has a deficit amounting to Rp 21,463,355,670 as of that date. These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Bank's ability to continue as a going concern.

Based on the business plan submitted to OJK, the Bank will take steps to improve the Bank's financial performance in the future. However, if we look at the Bank's projection for December 31, 2025, the Bank is still in a loss condition so that the Bank's CAR will decrease and will reach 20.33%.

Implication

The impact of increasing losses will result in a decrease in the CAR ratio, which is based on POJK No. 66/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Provision Obligations and Minimum Tier 1 Capital Fulfilment of Sharia People's Financing Banks, CHAPTER II Article 2, BPRS must provide minimum capital calculated using the CAR ratio of at least 12% of RWA since 1 January 2020.

Recommendation

We recommend that the Bank's shareholders increase paid-up capital in order to increase the CAR ratio.

Tanggapan Manajemen

Manajemen berkomitmen untuk melakukan Upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan di masa yang akan datang sesuai dengan Rencana yang sudah kami sampaikan kepada OJK.

Komunikasi ini ditujukan semata-mata untuk informasi dan penggunaan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pihak lain dalam organisasi, dan tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh digunakan oleh siapa pun selain pihak-pihak tertentu ini.

Kami menghargai kerja sama yang luar biasa dari staf anda yang diterima personel kami selama audit laporan keuangan Bank.

Management Response

Management is committed to making the necessary efforts to improve financial performance in the future in accordance with the plan that we have submitted to the OJK.

This communication is intended solely for the information and use of management and those charged with governance, others within the organization, and is not intended to be and should not be used by anyone other than these specified parties.

We appreciate the outstanding cooperation from your staff that our personnel received during the audit of the Bank's financial statements.

Dengan hormat/ *Yours sincerely,*
KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan



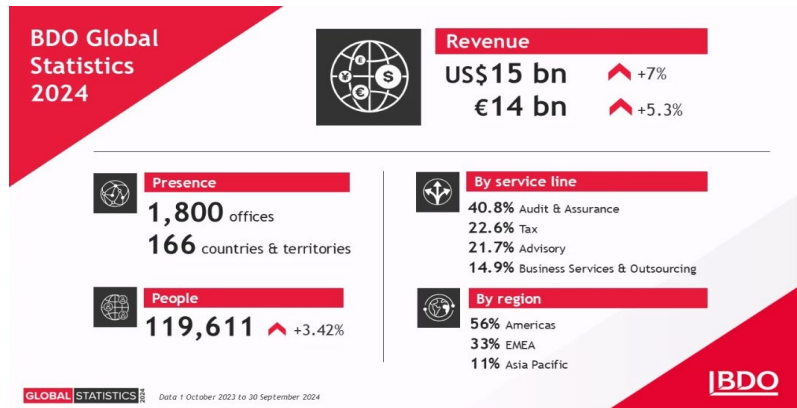
Sutomo, SE, Ak, MM, CPA, CA, SAS
Audit Partner
Izin/ License
No. AP.0007

Get to know BDO



BDO's strength is derived from our structure as a cohesive global network and dedication to internal integration and seamless client service - when and where our clients need us. In each country, BDO Member Firms are composed of people who are knowledgeable about national laws, business customs, and local and international business methods.

As our clients expand globally, access to our international network provides depth of experience in international matters, significant resources and international client service capabilities.



Statistics as of and for the year ended September 30, 2024.

Get to know BDO

Industry experience has emerged at the top of the list of what businesses need and expect from their accountants and advisors. The power of industry experience is perspective - perspective we bring to help you best leverage your own capabilities and resources.

BDO's industry focus is part of who we are and how we serve our clients. We demonstrate our experience through knowledgeable professionals, relevant client work and participation in the industries we serve.



TECHNOLOGY, LIFE SCIENCES, MEDIA & ENTERTAINMENT, TELECOMMUNICATIONS ►



NATURAL RESOURCES ►



REAL ESTATE & CONSTRUCTION ►



FINANCIAL SERVICES ►



PUBLIC SECTOR ►



CONSUMER BUSINESS ►



MANUFACTURING ►



PROFESSIONAL SERVICES ►



NOT-FOR-PROFIT ►